

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT KURANG MAMPU**

OLEH

**TAUFIK KASIM
NIM. H11.19.042**

SKRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT KURANG MAMPU**

OLEH


**TAUFIK KASIM
NIM.H11.19.042**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Pembimbing
Pada Tanggal 15 Mei 2023**

Menyetujui :

PEMBIMBING I



DR. HIJRAH LAHALING, S.H., M.H
NIDN. 0908088203

PEMBIMBING II



HARITSA, S.H., M.H
NIDN. 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN
DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP
MASYARAKAT KURANG MAMPU

OLEH:
TAUFIK KASIM
NIM : H.11.19.042

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

- | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rasmulyadi, S.H., M.H | Ketua | (.....) |
| 2. Suardi Rais, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 3. Mawardi De La Cruz, S.H., M.H | Anggota | (.....) |
| 4. Dr. Hijrah Lahaling S.HI., M.H | Anggota | (.....) |
| 5. Haritsa, S.H., M.H | Anggota | (.....) |

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



DR. RUSMULYADI, SH., MH
NIDN : 0906037503

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Taufik Kasim
NIM : H11.19.042
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul ***“Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu”*** adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 Mei 2023
at pernyataan



TAUFIK KASIM

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU”*** skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Ichsan Gorontalo. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan proposal penelitian ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Ibu Yulce Musa dan bapak Rustam Kasim sebagai orang tua saya yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi untuk senantiasa bersemangat dan tak mengenal kata putus asa. Terima kasih atas segala dukungannya, baik secara material maupun spiritual hingga terselesaikannya laporan ini.
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. H. Gafar Latjokke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Rheyter Biki, SE, MM, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi, M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Rusmulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan pada Fakultas Hukum V Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo.
9. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakulstas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Bapak Jupri, S.H.,M.H Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo Sekaligus Pembimbing I
12. Bapak Haritsa, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo Sekaligus Pembimbing II
13. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
14. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. AAMIIN

Gorontalo, Maret 2023
Penulis

TAUFIK KASIM

ABSTRAK

TAUFIK KASIM. H1119042. PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU

Bantuan hukum dibutuhkan oleh masyarakat miskin agar di dalam proses penyelesaian perkara diperlakukan secara adil, keadilan semua orang harus diperoleh agar masyarakat demokratis dapat mencapai kehidupan yang adil dan damai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) penerapan prinsip keadilan dalam pemenuhan bantuan hukum, dan (2) kendala dalam pemenuhan bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris karena penelitian ini mengenai faktor yuridis terhadap prinsip keadilan, yaitu meninjau peraturan yang berlaku juga meninjau praktek pelaksanaannya. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu terkait dengan persamaan di depan hukum. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin memiliki hubungan erat dengan persamaan kedudukan manusia dalam hukum dan akses untuk mendapatkan bantuan hukum yang menjamin keadilan bagi semua orang. Selain merupakan hak asasi manusia, bantuan hukum juga merupakan gerakan konstitusional dan akses keadilan masyarakat miskin terhadap informasi yang berkaitan dengan pelayanan bantuan hukum yang menjadi hak mereka. Hal itu juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Kendala dalam penerapan pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik di masyarakat masih menuai beberapa persoalan yang menghambat terwujudnya prinsip keadilan bagi masyarakat miskin. Di antaranya adalah kurangnya kesadaran hukum mengenai bantuan hukum, akses menuju peradilan yang bersifat formalitas, diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum dikarenakan masih kurang efektifnya pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

Kata kunci: prinsip keadilan, bantuan hukum, masyarakat kurang mampu



ABSTRACT

TAUFIK KASIM. H1119042. THE IMPLEMENTATION OF JUSTICE PRINCIPLES IN PROVIDING LEGAL AID TO UNDERPRIVILEGED PEOPLE

Legal aid is needed by the underprivileged so that in the process of resolving cases they are treated with justice. Everyone's justice must be obtained so that a democratic society can achieve a just and peaceful life. This research aims to find out: (1) the application of justice principles in the fulfillment of legal aid, and (2) obstacles in the fulfillment of legal aid to the underprivileged. In this research, the writer uses the empirical juridical research method because it is about juridical factors on justice principles, namely looking at the applicable regulations and also reviewing the practice of implementation. The type of data consists of primary data and secondary data. The results of the research show that the implementation of justice principles in providing legal aid to the underprivileged is related to equality before the law. Legal aid aims at the underprivileged through a close relationship with human equality before the law and access to legal aid that guarantees justice for all. Apart from being a human right, legal aid is also a constitutional movement and access to justice for the underprivileged to information relating to legal aid services to which they are entitled. This is also the focus of this research. The obstacles in the implementation of legal aid provision at the practical level in the community still reap several problems that hinder the realization of justice principles for the underprivileged. They are the lack of legal awareness about legal aid, access to justice that is formal, discrimination, and complicated procedures in funding legal aid due to the lack of effective supervision in the implementation of legal aid for the underprivileged.

Keywords: justice principles, legal aid, underprivileged people



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Pengertian Bantuan Hukum.....	12
2.2 Pengertian Keadilan.....	16
2.3 Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum	18
2.4 Prinsip Bantuan Hukum.....	21
2.5 Prinsip Kepentingan Keadilan	25

2.6 Konsep Keadilan Bantuan Hukum	26
2.7 Akses Keadilan Hukum	30
2.8 Asas-Asas Terkait Dengan Bantuan Hukum	34
2.9 Pemberian Bantuan Hukum.....	42
2.10 Kearangka Pikir	45
2.11 Definisi Operasional	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
3.1 Jenis Penelitian	48
3.2 Objek Penelitian	48
3.3 Lokasi Penelitian	48
3.4 Sumber Data	49
3.5 Populasi dan Sampel.....	49
3.6 Teknik Pengumpulan Data	51
3.7 Teknik Analisis Data	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	55
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
4.1.1 Sejarah Pengadilan Negeri Gorontalo.....	55
4.1.2 Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)	59
4.1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo	62
4.2 Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Bantuan Hukum	
Kepada Masyarakat Kurang Mampu	63
4.2.1 Persamaan Kedudukan Di Depan Hukum	63

4.2.2 Akses Keadilan (Informasi Dan Sosialisasi)	67
4.3 Kendala Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat	
Kurang Mampu.....	70
4.3.1 Faktor Operasional (Eksternal)	70
4.3.2 Faktor Substansi Hukum (<i>Legal Substance</i>).....	71
4.3.3 Faktor Struktur Hukum (<i>Legal Structure</i>)	74
4.3.4 Faktor Budaya Hukum (<i>legal culture</i>).....	75
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, yang mana hal itu terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹. Dalam Negara hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu termasuk hak atas bantuan hukum cuma-cuma. Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada warga negara merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*Equality before the law*) Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*). Salah satu bentuk adanya pengobatan adalah pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.²

Bantuan hukum merupakan salah satu upaya mengisi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat termiskin rakyat Indonesia³. Orang kaya sering tidak membutuhkan bantuan hukum karena sebetulnya hukum itu dekat dengan orang kaya. Kekayaan memberikan perlindungan hukum yang lebih

¹ Undang-Undang Dasar 1945

² Rendy Ardiansyah, Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Orang yang Tidak Mampu (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhamadiyah Surakarta, 2010), hlm. 1

aman, malah sering juga melestarikan ketidakadilan hukum antara si kaya dan si miskin.

Hak atas bantuan hukum dijamin dalam Konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar 1945 yaitu:

- a. Pasal 27 Ayat (1) “menjamin setiap warga adalah sama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan”.
- b. Pasal 28 D (1) “menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”.
- c. Pasal 28 I (1) “menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut sebagai hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Sistem hukum di Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before of law*), bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin memiliki hubungan yang erat dengan *equality before of law* dan *access to legal counsel* yang menjamin keadilan bagi semua. Bantuan hukum pula merupakan pelayanan hukum (*legal service*) yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak-hak asasi tersangka/terdakwa sejak ia ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan yang tetap. Yang dibela dan diberi perlindungan hukum bukan kesalahan tersangka/terdakwa melainkan hak asasi tersangka/terdakwa agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.

Bantuan hukum merupakan masalah dengan hak asasi manusia, terutama jika dilihat dari segi pemerataan memperoleh keadilan. Dalam kerangka pemerataan ini masalah kemiskinan merupakan penghambat paling menonjol. Hambatan lain adalah masalah penegak hukum itu sendiri dan keterbatasan kecerdasan dan mutu pemberi bantuan hukum. Juga menjadi hambatan ialah kebebasan mengeluarkan pendapat terutama jika yang menjadi lawan adalah penguasa sendiri atau orang-orang kuat ekonominya.

Bantuan hukum bagi masyarakat miskin merupakan jawaban atas ketimpangan sosial dalam memperoleh akses keadilan, sehingga persamaan dihadapan hukum sesuai amanat konstitusi dapat terlaksana dengan baik. Bantuan hukum dipercayai sebagai salah satu sarana dan upaya untuk terwujudnya proses peradilan yang adil (*fair trial*) dalam proses peradilan pidana. Pencapaian tujuan hukum yaitu terciptanya keadilan erat kaitannya dengan pelaksanaan program bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu.

Oleh karena itu dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum diharapkan dapat melindungi hak konstitusional setiap individu untuk mendapatkan bantuan hukum selain itu juga diharapkan dapat mengakomodir perlindungan terhadap masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi kasus-kasus hukum.

Begitu pentingnya bantuan hukum dalam rangka perwujudan peradilan yang jujur dan adil (*fair trial*), maka bantuan hukum diakomodir dalam berbagai

undang-undang. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang HAM mengatur bahwa: “Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Selanjutnya, dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebutkan Undang-Undang Kehakiman), ditegaskan bahwa: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum”. Pada ayat (2) disebutkan bahwa “negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu”.

Bantuan hukum, selain diatur dalam Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP, menentukan bahwa:

1. Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana mati atau ancaman pidana lima belas (15) tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima (5) tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
2. Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuan dengan cuma-cuma.

Mewujudkan peradilan pidana yang jujur dan adil, di dalam proses peradilan pidana dianut beberapa prinsip-prinsip hukum acara pidana yang

tertuang dalam Ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 64 KUHAP yang dapat disimpulkan sebagai bagian dari hak-hak tersangka atau terdakwa. Diantara hak-hak tersangka atau terdakwa adalah hak mendapatkan bantuan hukum dari penasihat hukum yang dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam rangka untuk pemerataan keadilan yang cepat bagi setiap orang (*equality before the law*), yang dilakukan dengan cepat, murah dan sederhana.

Prakteknya, peradilan yang adil dan jujur sangat sulit tercapai apabila para pihak tidak berada dalam kedudukan yang setara. Terlebih lagi, apabila pihak yang berhadapan dengan hukum (baik tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban) menjadi objek dan bukan subjek dalam suatu proses peradilan. Hal ini semakin kompleks jika pihak yang berhadapan dengan hukum tersebut menyandang status orang miskin (*the poor*). Di satu sisi, akses kaum miskin terhadap keadilannya (*access to justice*) rentan terabaikan atau sengaja diabaikan.

Memperhatikan tujuan bantuan hukum yang disebutkan dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, dapat dikatakan bahwa tujuan dari bantuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata perasaan amal dan prikemanusiaan. Lebih dari itu, pemberian bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat kurang mampu merupakan suatu hak (*right*) yang harus diperoleh dan diberikan bagi setiap warga negara dalam tiap proses penegakan hukum demi tegaknya keadilan.

Konsep bantuan hukum terus mengalami perkembangan dan pembaharuan seiring dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Meningkatnya

kesadaran hukum masyarakat telah merubah paradigma masyarakat terhadap bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan suatu keniscayaan yang wajib diberikan negara kepada setiap warga negara, terlebih bagi masyarakat kurang mampu dan sedang berhadapan dengan hukum.

Pada awalnya penerapan konsep bantuan hukum dilakukan secara individual yang dikenal dengan konsep bantuan hukum tradisional. Konsep bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual, sifat dari bantuan hukum yang fasif dan cara pendekatannya sangat formal legal. Konsep ini juga berarti dalam melihat segala permasalahan hukum dari kaum miskin semata-mata dari sudut hukum yang berlaku, yang disebut oleh Selnick adalah konsep yang normatif. Orientasi dari konsep ini adalah untuk menegakkan keadilan untuk si miskin menurut hukum yang berlaku, yang didasarkan atas semangat untuk mendapat pengaruh dalam masyarakat. Pada dasarnya konsep ini adalah pemberian bantuan hukum terhadap kaum miskin yang tidak mampu dalam menyelesaikan sengketa di pengadilan.

Selain konsep bantuan hukum tradisional, dikenal pula konsep bantuan hukum konstitusional. Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam rangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subjek hukum, penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat dan jenis dari bantuan hukum ini adalah

lebih aktif artinya bantuan hukum ini diberikan terhadap kelompok-kelompok masyarakat secara kolektif.

Praktek pemberian bantuan hukum, baik pemerintah maupun masyarakat masih memiliki persepsi yang salah, asumsi bahwa bantuan hukum adalah belas kasihan (*charity*) dan bukan merupakan hak adalah pandangan yang keliru. Sejatinya bantuan hukum merupakan hak yang harus diperoleh kaum miskin (masyarakat tidak mampu) yang dijamin dalam konstitusi, sehingga bantuan hukum adalah bagian dari kewajiban negara (*state duty*) yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan kata lain, bantuan hukum merupakan hak konstitusional masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu (miskin) yang tidak dapat diabaikan.

Pengadilan sebagai pelaksana hukum adalah suatu lembaga yang akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak peduli siapapun dan bagaimanapun latar belakangnya . Namun pada kenyataannya hukum sejak semula selalu mengandung potensi untuk cenderung memberikan keuntungan kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara finansial⁴.

Adanya prinsip hukum yang berdaulat (*supremacy of law*) dan adanya jaminan terhadap setiap orang yang diduga bersalah untuk mendapatkan proses peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan syarat yang harus dijamin secara absolut dalam negara hukum.⁵ Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam

⁴ Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, (Jakarta: Buku Kompas, 2003), hlm. 177

⁵ Adnan Buyung, Bantuan Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2007, hlm 108.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab VII Pasal 37 yang menegaskan: “Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum” Lantas ketentuan undang-undang diatas dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Pasal 56 (1): “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana 15 tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

Dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.⁶

Adapun kasus Permasalahan yang ditemukan⁷, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh *Indonesia Judicial Research Society (IJRS)* bahwa sebanyak 52% masyarakat umum di Indonesia yang tidak mengetahui adanya bantuan hukum cuma-cuma yang berasal dari Pemerintah. Terdapat 36 persen menggunakan bantuan hukum, 64 persen tidak menggunakan bantuan hukum, 88

⁶ Andi Hamzah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm 256.

⁷ Data Bahan paparan IJRS,FGD BPHN 3 Agustus 2020

persen menggunakan pendamping non-hukum, 11 persen menggunakan OBH sejak awal, 60 persen khawatir prosesnya berbelit-belit, dan 39 persen tidak akan yakin akan mendapat hasil memuaskan.

Dalam prakteknya, penegakan persamaan di muka hukum sulit tercapai terutama jika yang tersandung kasus hukum adalah golongan masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang pada umumnya tidak mengetahui hukum (buta hukum). Mereka yang tidak mampu bahkan buta hukum ini terkadang tidak mengetahui hak-hak mereka yang pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang karena sebagian besar dari mereka terpaku dengan anggapan bahwa ketika mereka ingin membela hak-hak mereka, mereka harus mengeluarkan biaya besar yang mungkin untuk makan saja mereka masih kesulitan. Hal ini dilatar belakangi oleh sangat minimnya sosialisasi terkait hak-hak mereka ketika menghadapi kasus hukum. Terlebih lagi, maraknya stigma mahal biaya untuk membayar jasa advokat atau pengacara .

Maraknya kasus tindak pidana ringan di masyarakat yang berujung pada persidangan menambah jumlah tahanan di Lembaga pemasyarakatan ini dilihat pada data posbakum di Pengadilan Negeri Gorontalo yang diberikan bantuan hukum oleh hakim dengan penunjukkan yang ancaman hukuman diatas 5 tahun sehingga untuk terdakwa yang ancaman hukuman dibawah 5 tahun harus mengajukan permohonan bantuan hukum dengan beberapa persyaratan. Dari data yang di peroleh oleh calon peneliti di lembaga pos bantuan hukum (POSBAKUM) di Pengadilan Negeri Gorontalo pada tahun 2021 jumlah bantuan

hukum yang diberikan oleh hakim atau penunjukan berjumlah 48 orang dan pada tahun 2022 berjumlah 22 orang ini menunjukkan bahwa pemenuhan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu masih belum terpenuhi.

Maka dari itu isu penelitian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian **“PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU”** Adapun Rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum?
2. Bagaimanakah Kendala Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum
2. Untuk Mengetahui Kendala Dalam Pemenuhan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritik dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi positif perumusan masalah di atas yakni

penerapan prinsip keadilan dalam pemenuhan bantuan hukum terhadap masyarakat

- b. Manfaat Praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi dalam memperkaya wawasan keilmuan dibidang bagi calon peneliti agar dapat menambah wawasan terkait penerapan prinsip keadilan dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum. Upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan yaitu :

- a. Aspek perumusan aturan hukum
- b. Aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan di taati.
- c. Aspek pendidikan masyarakat agar aturan itu di hayati.

Fungsi dan tujuan bantuan hukum di Negara berkembang, khususnya di Indonesia, merupakan hal yang menarik karena bantuan hukum bagi fakir miskin tidak dapat di pisahkan dari nilai-nilai moral, budaya, pandangan politik dan filosofi hukum di Indonesia.

Bantuan hukum bagi kaum miskin mempunyai kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang menganut sistem akusatur (*due process of law*) atau penegak hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, tetapi dalam praktek sehari-hari sistem akusatur (*crime control arbitrary process*) masih di jalankan sehingga fakir miskin sering menjadi sasaran penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan perendahan harkat dan martabat manusia, sebagai contoh penyiksaan aktivis buruh perempuan Marsinah yang

melawan ketidakadilan dari sistem yang selama ini menghisap dia dengan kawa-kawan dengan berjuang merebut hak-haknya, dia di anugerahi *Yap Hien Award* lambing perjuangan hak asasi manusia.

Menurut Yahya Harahap, selain untuk menerapkan hukum dan penghormatan kepada hak yang di berikan hukum untuk setiap orang, legal services dan operasinya, lebih cenderung untuk menyelesaikan setiap persengketaan dengan jalan menempuh cara perdamaian. Jenis bantuan hukum di Indonesia:

- a. Bantuan hukum konvensional merupakan tanggung jawab moral maupun profesional para advokat sifatnya individual, pasif, terbatas pada pendekatan formal/legal dan bentuk bantuan hukum berupa pendampingan kasus dan pembelaan di pengadilan
- b. Bantuan hukum konstitusional merupakan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang di lakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan yang lebih luas dari sekedar pelayanan hukum di pengadilan berorientasi pada perwujudan Negara hukum yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM.
- c. Bantuan struktural merupakan bantuan hukum bukanlah sekedar pelembagaan pelayanan hukum buat si miskin tetapi merupakan sebuah gerakan dan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik,ekonomi,sosial,dan budaya yang sarat dengan penindasan. Adanya pengetahuan dan pemahaman masyarakat miskin tentang kepentingan-

kepentingan bersama mereka. Adanya pengertian bersama di kalangan masyarakat miskin tentang perlunya kepentingan-kepentingan mereka di lindungi oleh hukum; Adanya pengetahuan dan pemahaman di kalangan masyarakat miskin tentang hak-hak mereka yang telah di akui oleh hukum. Adanya kecakapan dan kemandirian di kalangan masyarakat miskin untuk mewujudkan hak-hak dan kepentingan-kepentingan mereka di dalam masyarakat.

Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa, “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum”. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum juga memberikan definisi yang sama mengenai bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma.

Pengertian bantuan hukum secara cuma-cuma juga telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 angka 3 PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang menyatakan bahwa, “Bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum,

menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu”.

Pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin merupakan upaya implementasi dari negara hukum yang mengakui, menjamin, dan melindungi Hak Asasi Manusia. Bantuan hukum juga diberikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan akses terhadap keadilan dan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam pelaksanaan bantuan hukum, advokat sebagai orang yang memberi bantuan hukum tentu memiliki kewajiban dan peran yang sangat besar dalam hal ini. Profesi advokat dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium mobile*), karena mewajibkan pembelaan kepada semua orang tanpa membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, kaya miskin, keyakinan politik, gender, dan ideologi.

Sesuai dengan profesi yang mulia (*officium nobile*) tersebut, advokat wajib membela masyarakat dan kliennya tanpa diskriminasi dan perbedaan diperlakukan sesuai dengan asas *equality before the law*. Advokat memiliki kedudukan yang penting sebagai pilar dalam penegakan hukum, dalam penegakan Hak Asasi Manusia, serta memiliki fungsi kontrol untuk menjaga peradilan agar tetap bersih. Jujur dan adil. Advokat dalam sistem peradilan pidana juga merupakan bagian atau sub sistem peradilan pidana dan juga merupakan penegak hukum. Advokat memiliki peranan penting dalam peradilan pidana.

Bantuan hukum telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan. Bantuan hukum selain merupakan Hak Asasi Manusia juga merupakan gerakan konstitusional, dengan demikian, bantuan hukum adalah hak konstitusional Warga Negara Indonesia. Terdapat beberapa pasal dalam UUD 1945 yang menjadi landasan dalam pemberian bantuan hukum, dan juga terkandung didalamnya *asasequality before the law*, diantaranya yakni Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945. Pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma atau prodeo bagi masyarakat tidak mampu dalam KUHAP, dapat dilihat dalam Pasal 56 KUHAP :

- 1) *Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.*
- 2) *Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyatakan bahwa, “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma- cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”. Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma juga menyatakan bahwa, “Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan”.⁸*

2.2 Pengertian Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil

⁸ Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.⁹

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya¹⁰.

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-

⁹ 6M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

¹⁰ Ibid, hlm. 86.

prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).¹¹

2.3 Tujuan Dan Fungsi Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah lembaga hukum yang penting peranannya didalam mencari kebenaran material (*mateiale waarheids*) karena itu di ketahui bahwa sudah merupakan prinsip dalam hukum pidana Indonesia bahwa dalam suatu proses perkara pidana, maka kebenaran yang dikehendaki atau yang dicari adalah kebenaran material dan objektif. Ini berarti bahwa penanganan masalah individu yang melakukan tindakan pidana tidak hanya ditinjau dari sudut juridisnya tetapi juga perlu ditinjau dan memperhatikan segi-segi sosial lainnya dari terdakwa yang sifatnya adalah untuk membantu para penegak hukum dalam pengungkapan dan pemahaman suatu tindak pidana untuk mencari kebenaran material, sehingga vonis yang dijatuhkan hakim terhadap orang tersebut lebih objektif sifatnya.

Mengapa seorang terdakwa perlu mendapat atau didampingi oleh penasehat hukum di pengadilan, R. Soesilo berpendapat bahwa dalam perkara, terdakwa harus berhadapan dengan jaksa dan polisi didepan hakim, hal ini tidak seimbang. Terdakwa merasa amat kecil terhadap tuduhan-tuduhan yang disusun rapi oleh jaksa ditambah lagi pikirannya yang gelisah dan kacau menghadapi perkara. Oleh karena itu, untuk kepentingan terdakwa dan sebenarnya juga untuk

¹¹ Ibid, hlm. 87.

kepentingan keseimbangan dalam pemeriksaan perkara dirasakan untuk membela kepentingan terdakwa.

Selanjutnya Martiman Hamidjojo, berpendapat bahwa menurut pengalaman menunjukkan bahwa yang kena musibah, orang tersebut konsentrasinya terpecah belah atau bercabang-cabang, serta sering kali menunjukkan sifat emosional dari pada ketenangan. Akibat yang demikian, maka jarang berfikir secara rasional lagi. Banyak kejadian bahkan orang-orang pandai dan mempunyai keahlian dibidangnya dalam hal ini hukum, jika ia kena musibah berpekara membutuhkan seorang atau lebih penasihat hukum. Dan jika ada kehadiran seorang penasihat hukum bagi penggugat/tergugat/terdakwa, maka sang hakim akan merasa puas menjatuhkan putusannya, apabila pembelaan hukum telah diberikan sepenuhnya kepada orang terdakwa dalam perkara tindak pidana atau penggugat (tergugat dalam perkara pidana).¹²

Terlepas dari kenyataan ini, terutama dalam tingkat pemeriksaan pendahuluan bahwa terdakwa adalah sebagai orang yang masih awam (buta hukum) dalam bidang hukum sudah barang tentu tidak mengetahui tentang seluk beluk dan lika-liku hukum yang harus dilaluinya untuk mendapatkan keadilan dan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya bilamana ia terlibat suatu perkara.

¹² Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetak I, hal. 25

Dalam menempuh jalan panjang yang berliku-liku dapat dibayangkan betapa paniknya seorang terdakwa secara seorang diri dalam menghadapi para pemeriksa yang menuduhnya telah melakukan sesuatu tindak pidana, lebih-lebih kalau hal itu adalah tidak benar.

Untuk mengatasi hal tersebut, kepadanya perlu diberikan bantuan hukum dalam semua tingkat pemeriksaan baik pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan pada tingkat pengadilan oleh seorang ahli hukum. Sebaliknya Abdurrahman menyatakan sebagai berikut :

Hal ini terutama sebelum keluarnya UU Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), dengan diberikannya bantuan hukum dalam pemeriksaan pendahuluan dapat mempersulit jalannya pemeriksaan, sehingga timbul suatu anggapan bahwa para pembela itu adalah tidak lebih dari pada seorang *trouble maker* sehingga dapat memungkinkan seorang pejabat lepas dari pembedaan. Hal ini adalah disebabkan oleh karena seorang pembela dengan segala keahliannya dapat memutarbalikkan fakta atau kenyataan lebih-lebih pada Masyarakat, dan sekaligus merupakan informasi lebih obyektif dan positif bagi usaha pelaksanaan dan perubahan hukum.

Maka dapat diketahui tujuan hukum dan fungsi pelaksanaan program bantuan hukum, yaitu :

- 1) Membantu para penegak hukum untuk mengungkapkan dan pemahaman suatu kasus demi terciptanya kebenaran (*material waarheid*) dan terutama agar vonis hakim yang akan dijatuhkan lebih obyektif.

- 2) Suatu alat atau prasarana untuk mengisi perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi golongan miskin dan lemah.
- 3) Merupakan pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin.
- 4) Merupakan sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum rakyat terutama hak-haknya sebagai subyek hukum.
- 5) Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

2.4 Prinsip Bantuan Hukum

Penerapan UU bantuan hukum harus berdasarkan pada prinsip-prinsip yang secara internasional telah diakui, yaitu:

a. Prinsip Kepentingan Keadilan

Prinsip ini secara jelas termaktub dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum.

Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya. Prinsip ini selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman mati.

Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya. Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang ditunjuk oleh pengadilan. Selain itu, narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan *post-conviction judicial relief*, permohonan grasi, keringanan hukuman, *amnesti* atau pengampunan.

Dengan prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus *mental disability* seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam proses *detention review* tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasus-kasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka/terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa yang merupakan *unemployee* serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas. Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus terorisme dan akses terdapat bantuan hukum tidak boleh dihambat sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan. Bahkan ketika negara dalam keadilan darurat, bantuan hukum tidak boleh ditangguhkan. Tersangka tidak dapat meniadakan penasihat hukum atas dasar ia telah

diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela dirinya.¹³

b. Prinsip Tidak Mampu

Prinsip “tidak mampu” juga sudah menjadi pandangan umum dari prinsip pemberian bantuan hukum. Bantuan hukum diberikan kepada kelompok masyarakat yang karena faktor ekonomi tidak dapat menyediakan advokat untuk membela kepentingannya. Seorang terdakwa/tersangka harus tidak mampu secara financial membayar advokat. Namun dalam hal “tidak mampu membayar” tidak dapat hanya diartikan sebagai masyarakat miskin tetapi juga dapat diartikan apakah seseorang dari penghasilannya mampu menyisihkan dana untuk membayar jasa seorang pengacara. Sehingga penting merumuskan standar dari kelompok yang berhak menerima bantuan hukum.¹⁴

c. Prinsip Hak untuk Memilih Pengacara/Pemberi Bantuan Hukum

Prinsip ini menentukan, negara harus menjamin bahwa terdakwa/terdakwa mempunyai hak untuk memilih advokatnya dan tidak dipaksa untuk menerima advokat yang ditunjuk oleh pengadilan kepadanya. Selain itu negara harus menjamin kompetensi advokat yang dapat memberikan bantuan hukum secara imparial. Kompetensi menjadi kunci utama, karena pembelaan tidak hanya bersifat formal tetapi substansial,

¹³ Forum Akses Keadilan Untuk Semua (Fokus), *BANTUAN HUKUM UNTUK SEMUA Brief Paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya*, (Jakarta Selatan, 2012) hal.18

¹⁴ Ibid

sehingga betul-betul membela dengan kesungguhan dan profesionalisme sebagaimana profesi penasehat hukum pada umumnya.

d. Prinsip Negara Memberikan Akses Bantuan Hukum di Setiap Pemeriksaan

Negara harus menjamin bahwa akses atas bantuan hukum di setiap tingkat pemeriksaan. Sistem pemeriksaan yang tertutup seperti kasus-kasus kejahatan terhadap negara memungkinkan tidak adanya akses atas bantuan hukum. Di dalam kondisi ini akses terhadap bantuan hukum harus tetap dijamin. Tersangka atau terdakwa berhak untuk berkomunikasi dengan advokat, dan berhak atas akses ke pengadilan untuk menggugat atas tindakan-tindakan kekerasan oleh petugas penjara (*ill-treatment*). Prinsip ini akan dapat menghindari terjadinya *abuse of power* dalam penanganan perkara seperti penggunaan cara-cara kekerasan, ataupun bahkan rekayasa kasus.

e. Prinsip Hak Bantuan Hukum yang Efektif

Saat pengadilan menyediakan bantuan hukum, maka pengacara yang ditunjuk harus memenuhi kualifikasi untuk mewakili dan membela tersangka. Seorang pengacara yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mewakili dan membela tersangka harus mendapatkan pelatihan yang diperlukan dan mempunyai pengalaman atas segala hal yang berhubungan dengan kasus tersebut.

Walaupun bantuan hukum disediakan oleh pengadilan, pengacara harus dibebaskan untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan profesionalitasnya dan kemandirian sikap yang bebas dari pengaruh negara atau pengadilan. Bagi bantuan hukum yang disediakan oleh pengadilan, pengacara harus benar-benar dapat mengadvokasi tersangka. Pengacara yang mewakili tersangka diperbolehkan menjalankan strategi pembelaan secara profesional. Pengacara yang ditunjuk untuk membela tersangka harus diberikan kompensasi yang sesuai agar dapat mendorongnya untuk memberikan perwakilan yang efektif dan memadai.

2.5 Prinsip Kepentingan Keadilan

Prinsip ini secara jelas termasuk dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*. Prinsip ini banyak diadopsi dan dipraktikan diberbagai negara sebagai jalan utama bagi penguatan akses bagi masyarakat marjinal. Bahkan secara jelas prinsip ini juga menjadi argumentasi dalam penjelasan Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum. Kepentingan keadilan dalam kasus tertentu ditentukan oleh pemikiran yang serius tentang tindak pidana yang dituduhkan kepada tersangka dan hukuman apa saja yang akan diterimanya. Prinsip ini selalu membutuhkan penasihat untuk tersangka dalam kasus dengan ancaman hukuman mati. Tersangka untuk kasus dengan ancaman hukuman mati berhak memilih perwakilan hukumnya dalam setiap proses pemeriksaan kasusnya. Tersangka dengan ancaman hukuman mati dapat membandingkan antara perwakilan hukum pilihannya dengan yang

ditunjuk oleh pengadilan. Selain itu, narapidana mati berhak untuk menunjuk penasehat untuk permohonan *post-conviction judicial relief*, permohonan grasi, keringanan hukuman, amnesti atau pengampunan.

Dengan prinsip ini, bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasuskasus mental disability seperti pengujian apakah penahanan tersangka/terdakwa dapat dilanjutkan atau tidak (*detention review*). Dalam *proses detention review* tersangka atau terdakwa berhak untuk didampingi oleh advokat. Bantuan hukum dapat diterapkan untuk kasuskasus kejahatan ringan, ketika kepentingan keadilan memungkinkan yaitu tersangka-terdakwa tidak bisa melakukan pembelaan sendiri dan juga lebih kondisi ekonomi dari tersangka/terdakwa yang merupakan *unemployee* serta karena kompleksitas kasus sehingga membutuhkan penasehat hukum yang berkualitas. Bantuan hukum dapat diterapkan terhadap kasus-kasus terorisme dan akses terhadap bantuan hukum tidak boleh dihambat sejak saat tersangka atau terdakwa ditahan. Bahkan ketika negara dalam keadilan darurat, bantuan hukum tidak boleh ditangguhkan. Tersangka tidak dapat meniadakan penasihat hukum atas dasar ia telah diberi kesempatan untuk membela dirinya sendiri tetapi tidak menghendaki untuk membela dirinya.

2.6 Konsep Keadilan Bantuan Hukum

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem *rule of*

law, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*recht staat*) yang berarti bahwa segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara (pemerintah), harus didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagai konsekuensi atas dianutnya sistem *rule of law* dan *recht staat* maka setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali.

Thomas Hobbes berpandangan bahwa keadilan sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pandangan ini mengandung konsekuensi bahwa norma hukum positif adalah satu-satunya alat untuk menilai baik-buruknya, adil-tidak-adil¹⁵

Menurut Ni'matul Huda, pada dasarnya, persamaan antara konsep *recht staat* dengan konsep *rule of law*, yaitu: pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama, yakni pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan perbedaan antara konsep *recht staat* dengan konsep *rule of law*, yaitu:

- a. Konsep *recht staat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya konsep *rule of law* berkembang secara *evolutioner*.

¹⁵ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 6.

- b. Konsep *recht staat* bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*, sedangkan konsep *rule of law* bertumpu atas sistem hukum yang disebut *common law*. Karakteristik *civil law* adalah administratif, sedangkan karakteristik *common law* adalah judicial.

Konsep ini berdampak pada perlakuan yang sama bagi warga negara termasuk mereka kaun miskin yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Apabila orang kaya dapat dengan mudah membayar jasa advokat untuk mendampingi dalam proses peradilan, maka orang miskin pun memiliki hak yang sama untuk didampingi dan mendapatkan jasa bantuan hukum dalam kerangka bantuan hukum yang ada di Indonesia. Ditegaskan pula bahwa akses terhadap keadilan sebagai kesempatan atau kemampuan setiap warga negara tanpa membedakan latar belakangnya (ras, agama, keturunan, pendidikan atau tempat lahirnya) untuk memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan.¹⁶

Konsep *access to justice* terhadap keadilan tidak semata terbatas pada akses terhadap advokat ataupun akses terhadap pengadilan, tetapi juga akses terhadap Ombudsman dan lembaga-lembaga “keadilan yang lain”. Konsep *access to justice* yang ada di Indonesia bertitik tumpu kepada tujuan yakni sistem hukum yang dapat diakses oleh seluruh kalangan warga negara serta tujuan bahwa sistem

¹⁶ Djohanjah, Akses Pada Keadilan, Makalah pada Pelatihan HAM Jejaring Komisi Yudisial, Bandung: 30 Juni - 3 Juli 2010.

hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi seluruh kalangan warga negara baik individu maupun kelompok.¹⁷

Di dalam konsep *access to justice* ini pula, keadilan diartikan sebagai sebuah keadaan dan proses di mana negara menjamin akan terpenuhinya hak-hak dasar bagi warga negaranya yakni hak dasar berdasarkan UUD 1945 serta prinsip-prinsip universal hak asasi manusia dan menjamin akses bagi setiap warga negara agar dapat memiliki kemampuan untuk mengetahui, memahami, menyadari dan menggunakan hak-hak dasar tersebut melalui lembaga-lembaga formal maupun informal yang didukung oleh mekanisme keluhan publik yang baik dan responsif agar diperoleh manfaat yang optimal dan memperbaiki kualitas kehidupannya sendiri.

Rawls di dalam *A Theory Of Justice* memberikan suatu konsep keadilan sosial, dimana keadilan sosial dipandang sebagai sebuah instansi pertama, standar dari mana aspek distributif suatu struktur dasar masyarakat dinilai.¹⁸ Sebuah konsepsi Rawls ini menetapkan cara penempatan hak-hak dan kewajiban lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta cara menetapkan pendistribusian yang sesuai dengan berbagai nikmat dan beban dari kerjasama sosial. Lebih lanjut, Rawls memberikan konsepsi bahwa seluruh kenikmatan primer berupa kemerdekaan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan serta dasar-dasar kehormatan diri, haruslah dibagikan secara sama.

¹⁷ Cappelletti, Mauro and Bryant Garth (Eds), *Access To Justice: Book I*, Supra Note 1, pp.1-7

¹⁸ Rawls, John. *A Theory Of Justice (Teori Keadilan)*, Cetakan Ke-2, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 9.

2.7 Akses Keadilan Hukum

Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negara wajib diberikan oleh negara sebagai konsekuensi penetapannya sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Penetapan sebagai negara hukum ini diikuti dengan pernyataan lain bahwa setiap warga negara memiliki persamaan kedudukan di hadapan hukum (*prinsip equality before the law*) yang tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Melalui prinsip ini, negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap orang atau warga negara. Prinsip ini mudah dipelajari, didiskusikan atau dikaji secara akademis, akan tetapi tidak mudah dalam praktiknya. Bahkan Amerika Serikat yang seringkali dianggap sebagai negara yang paling menjunjung tinggi hak asasi manusia, masih sering melanggar prinsip ini.¹⁹

Melalui prinsip ini, seseorang berhak untuk diperlakukan sama, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan hukum. Jika orang kaya mampu membayar seorang advokat untuk mendampingi dalam proses peradilan,²⁰ orang miskin pun memiliki hak yang sama untuk didampingi oleh seorang advokat dalam kerangka bantuan hukum. Hal ini diperkuat pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menentukan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kata "dipelihara" tidak hanya diberi

¹⁹ Deborah L. Rhode, 2004, *Access to Justice*, Oxford University Press, New York, hlm. 3

²⁰ Baca mengenai pernyataan klasik dari Galanter mengenai orang-orang kaya yang mampu membayar mahal pada advokat dalam menyelesaikan perkaranya pada *Marc Galanter, "Why the "Haves" Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change", 9 Law and Society 2 Ulasan*, 1974

kebutuhan sandang dan pangan, akan tetapi juga akses pada keadilan berupa pemberian bantuan hukum. Dengan kata lain, prinsip equality before the law selain mengandung arti persamaan kedudukan di muka hukum, oleh Rhode diartikan pula sebagai persamaan akses terhadap sistem hukum dan keadilan.²¹

Hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat (access to legal counsel) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, tidak seorang pun dalam negara hukum yang boleh diabaikan haknya untuk memperoleh pembelaan dari seorang advokat. Pembelaan dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosial ekonomi, warna kulit dan gender.²²

Hak untuk mendapatkan bantuan hukum, sebenarnya hanya merupakan salah satu dari akses terhadap keadilan. Akses terhadap keadilan berarti “diperlakukan secara adil berdasarkan hukum, dan apabila tidak diperlakukan adil maka seseorang tidak akan mendapatkan “redress” yang layak. Konsep atas akses terhadap keadilan tidak hanya berarti akses terhadap advokat atau pengadilan, namun juga berarti akses terhadap Ombudsman, dan lembaga-lembaga “keadilan” yang lain.²³ Mengatasi permasalahan akses terhadap keadilan harus dilakukan

²¹ Deborah L. Rhode, Op.cit., hlm. 5

²² Fran Hendra Winarta, 2009, *Pro Bono Publico*, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Gramedia, Jakarta, hlm. 1-2. Lihat juga Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 101

²³ Adrian W. Bedner dan Val Jacqueline, “Sebuah Kerangka Analisis untuk Penelitian Empiris dalam Bidang Akses terhadap Keadilan”, dalam Adrian W. Bedner (Ed.), 2012. *Kajian Sosio Legal: Seri*

secara menyeluruh dengan tujuan mencapai keadilan sosial dan tidak hanya membatasi diri pada akses terhadap pengadilan saja.²⁴

Rankin membedakan akses terhadap keadilan sebagai konsepsi formal dan substantif. Konsepsi formal merujuk akses terhadap keadilan sebagai “kemampuan setiap orang untuk mendapatkan akses yang layak dan efektif terhadap pengadilan serta tribunal yang lain dan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan jasa hukum dari profesional yang berkualitas”. Dalam artian ini akses terhadap keadilan lebih berfokus kepada kondisi yang berkaitan dengan pengadilan, prosedur pengadilan, biaya perkara, serta ketersediaan pengacara²⁵. Konsepsi substantif lebih berfokus kepada kemampuan seorang untuk dapat memperoleh keadilan substantif atau yang merujuk kepada hasil substantif dari keadilan hukum. Konsep ini sebenarnya lebih menantang konsep akses terhadap keadilan agar juga diartikan sebagai kemampuan setiap orang untuk dapat mengakses “hukum”.²⁶

Akses keadilan dalam segi formal dan substantif bukan untuk diperdebatkan, akan tetapi keduanya dapat saling melengkapi. Konsep substantif akan mencari akses tambahan pada proses hukum formal dengan langkah-langkah

Unsur-Unnur Penyusun Bangunan Negara Hukum, Edisi 1, Pustaka Larasan, Bali. Lihat juga Emmy Dyak K. “Akses terhadap Keadilan bagi Perempuan Pelaku Kejahatan di Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Bantuan Hukum dan Workshop Socio Legal “Rekonstruksi Bantuan Hukum yang Menjamin Access to Justice”*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 290

²⁴ Roderick A. MacDonald, “Access to Justice and Law Reform”, *10 Windsor YB Access Just* 287, 1990, hlm. 294

²⁵ Micah B. Rankin, “Akses Keadilan dan Batas Kelembagaan Pengadilan Independen”. *30 Windsor YB. Akses Hanya* 101, 2012, hlm. 101-138

²⁶ William E. Conklin, “Whither Justice - The Common Problematic of Five Model of Access to Justice”, *19 Windsor YB Access Just* (2001), hlm. 29-298. Erny Dyak K.Op. cit., hlm. 291

yang lebih komprehensif dengan tujuan agar sistem hukum lebih responsif terhadap kebutuhan hukum negara. Termasuk di dalam langkah-langkah tersebut adalah reformasi hukum substantif dan membentuk alternatif penyelesaian sengketa²⁷. Selain itu pengakuan bahwa terdapat hambatan baik secara budaya dan bahasa dalam mengenal sistem hukum.²⁸

Negara melalui alat perlengkapannya berupaya mewujudkan tanggung jawabnya dalam pemenuhan akses terhadap keadilan bagi rakyat miskin. Sebagai sebuah upaya, hal tersebut patut diapresiasi, meski dalam beberapa hal patut untuk dikritisi. Upaya untuk mewujudkan access to justice ini dalam implementasinya meliputi tiga hal, yaitu: Pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan, Kedua adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan dan Ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.²⁹ Upaya telah dilakukan, akan tetapi apa yang tersurat dalam dokumen seringkali berada di awang-awang, karena dalam dunia praktik, tak sedikit rakyat miskin yang masih susah memperoleh akses memperoleh keadilan, sehingga sampai sekarang istilah yang mengatakan bahwa pedang hukum lebih tajam ke bawah (orang miskin, tidak mampu atau tak berpunya) masih terus hidup dalam benak masyarakat

²⁷ Trevor C.W. Farrow, "Penyelesaian Sengketa, Akses ke Peradilan Sipil dan Pendidikan Hukum", *Alta L Review* 741, Vol. 42, No. 3, 2005, hlm. 746-747

²⁸ Patricia Hughes. "Komisi Hukum dan Akses terhadap Keadilan: Keadilan Apa yang Harus Kita Bicarakan", 46 *Osgoode Hal Law Review*, 2008, hlm. 775. Lihat juga Emy Dyak K., *Loc.cit*

²⁹ Wahyu Widiana, "Access to Justice for the Poor: The Badilag Experience", Makalah, pada IACA Asia-Pacific Conference, Bogor, Maret 2011, hlm. 2

2.8 Asas-Asas Terkait Dengan Bantuan Hukum

Asas hukum adalah norma dasar yang merupakan norma hukum yang masih abstrak dan penting artinya sebagai rambu rambu dalam memberikan suatu motivasi dan dasar terhadap suatu pembentukan hukum,³⁰ terutama hukum tertulis. Menurut Eikema Hommes yang dikutip oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya “Mengenal Hukum”, menyatakan bahwa, asas-asas hukum ini perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Asas-asas hukum ialah dasar-dasar pembentukan hukum positif.³¹

Asas hukum menurut Sudikno Mertokusumo dibagi menjadi dua,³² pertama yaitu asas hukum umum ialah asas hukum yang berhubungan dengan seluruh bidang hukum dan asas hukum khusus yang berfungsi dalam bidang hukum tertentu seperti hukum pidana atau hukum acara pidana.

Beberapa asas hukum acara pidana yang berkaitan dengan asas yang mendapatkan bantuan hukum (*legal asistance*) adalah asas perlakuan yang sama dihipan hukum (*equality before the law*) dan asas praduga tidak bersalah

³⁰ Satjipto Rahardjo, menyatakan bahwa, asas hukum memberikan nutrisi nilai-nilai kepada sistem perundang-undangan,... maka sistem hukum yang dibangun tanpa asas-asas hukum akan hanya berupa tumpukan undang-undang yang tanpa arah dan tujuan yang jelas. sudah pada tempatnyalah apabila di dalam peraturan hukum ada bagian yang mampu untuk mengalirkan nilai-nilai tersebut dan bagian itu adalah asas hukum, akibat serta konsekwensi yang harus kita terima jika kita meninggalkan asas hukum adalah kekacauan dalam sistem hukum. Lihat, Satjipto Rahardjo, Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, cet. Kedua, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2006), hal. 138-140

³¹ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu Pengantar) Cet Pertama, (Yogyakarta: Liberty, 2003), hal.34.

³² Ibid, hal. 36

(*presumption of innocent*). Asas kedudukan yang sama dimuka hukum bersama asas praduga tak bersalah adalah dua asas yang sangat fundamental dalam hak asasi manusia. Menurut Cherif M Bassiouni, yang melakukan penelitian terhadap KUHAP dari 143 Negara, pelaksanaan asas bantuan hukum terkait erat dengan pemberlakuan asas kedudukan yang sama di hadapan hukum dan asas praduga tidak bersalah.³³

1. Asas Kedudukan Yang Sama Dimuka Hukum

Asas kedudukan yang sama di muka hukum (*equality before the law*) ini dituangkan di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, secara jelas dan tegas juga mengatur tentang asas ini. Kedua pasal di atas adalah merupakan dasar konstitusional yang memberi landasan bagaimana pemenuhan hak asasi manusia di bidang hukum. Dalam KUHAP asas ini dicantumkan dalam bagian Menimbang dan Penjelasan, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KUHAP itu sendiri.

³³ Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: PT Alumni, 2002), hal. 229

Asas kedudukan yang sama di muka hukum dan asas praduga tak bersalah telah dikenal dalam Mukadimah Kode Hukum Hamurabi sekitar 2100 tahun sebelum Masehi, lalu dalam perintah Raja Thutmose dari Mesir sekitar 1500 tahun sebelum Masehi.³⁴ Pada masa Yunani kuno, tahun 594-593 sebelum masehi, dimana tatanan demokrasi lunak³⁵ mulai terbentuk, Undang-Undang Solon dibentuk dalam rangka memberlakukan kesetaraan diantara semua warga negara bebas. Pada saat itu mereka telah menganut prinsip *isonomi*, yakni kesamaan hak dihadapan hukum dan undang-undang.³⁶ Kedua asas ini lalu dikongkritisasi dalam *Magna Charta* 1215 dan *Habeas Corpus Act* 1678 di Inggris dan *Declaration of Independence* 1776 di Amerika Serikat dan kemudian dalam *Universal Declaration of Human Right* 1948 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)³⁷.

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Suatu negara persamaan yang berdasarkan atas hukum harus menjamin (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan dalam menggunakan hak asasinya³⁸. Namun Asas perlakuan sama di muka hukum ini jika diterapkan pada pasal-pasal di dalam batang tubuh KUHAP

³⁴ Mien Rukmini, op. cit., hal.40-41

³⁵ Demokrasi lunak yang dimaksud adalah dimana pada rezim Athena disamping beberapa ribu warga negara bebas yang dapat menyatakan kehendak mereka, antara lain dengan memberi persetujuan atas suatu Nomos (undang-undang) dalam suatu eklesia atau rapat, namun pada masa itu ditemukan pula ratusan ribu budak yang sama sekali tidak menikmati hak-hak politik, maupun hak-hak kewarganegaraan

³⁶ John Gilissen dan Frits Gorle, Sejarah Hukum (Suatu Pengantar), (*Historiche Inleiding Tot Het Recht*), diterjemahkan oleh Freddy Tengker. (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hal. 154

³⁷ Mien Rukmini, op. cit., hal. 41-43

³⁸ Ibid, hal. 20

maka akan ditemukan adanya ganjalan dalam Pasal 31 KUHAP. Pasal 31 ayat

(1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

*“Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai kewenangannya masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.”*³⁹

Sedangkan Pasal 31 ayat (2) KUHAP menyebutkan:

“Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

Jaminan uang dalam penangguhan penahanan akan menyulitkan masyarakat miskin untuk menikmati hak tersebut, apalagi tidak ada aturan baku berapa uang yang harus dijamin. Begitu juga dengan jaminan orang (*personal guarantee*) dalam penangguhan, akan menyulitkan orang yang tidak mengenal penjamin yang punya status sosial tinggi. Adanya peluang penangguhan penahanan tanpa jaminan baik orang ataupun uang juga menimbulkan pertanyaan, apa ukurannya sehingga aparat penegak hukum sampai mengeluarkan keputusan tersebut. Menurut Romli Atmasasmita Pasal 31 KUHAP ini hanya akan menimbulkan erosi terhadap asas persamaan kedudukan di muka hukum dan menjadikan hanya tersangka atau terdakwa yang memiliki uang atau punya kenalan dengan status sosial tinggi dapat

³⁹ Penjelasan Pasal 31 KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan syarat yang ditentukan adalah wajib lapor, tidak keluar rumah keluar kota.

menikmati hak itu sehingga istilah “*freedom for sale*” atau “*freedom for rich*” benar-benar menjadi kenyataan.⁴⁰

2. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah tidak diatur dalam UUD 1945 namun diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 1999 yang kemudian diganti dengan undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.⁴¹ Asas praduga tak bersalah juga dinyatakan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya seperti berikut:

“setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Asas praduga tidak bersalah adalah asas paling mendasar dalam proses peradilan pidana modern⁴². Dalam dokumen internasional, asas praduga tak bersalah ditemukan dalam pasal 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human*

⁴⁰ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, cet. Kedua, (Bandung: Binacipta, 1996), hal. 85-87

⁴¹ Pasal 8 Undang Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan ke depan pengadilan wajib dinyatakan tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

⁴² Mien Rukmini, op. cit., hal.4

Right 1948 dan dalam pasal 14 ayat (2) ICCPR 1966 yang telah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyatakan bahwa “setiap orang yang dituduh melakukan pelanggaran pidana wajib dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum”⁴³. Esensi dari asas praduga tidak bersalah ini adalah perlindungan hak warganegara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*). Proses hukum yang adil menurut Mardjono mencakup sekurang-kurangnya⁴⁴:

- 1) perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara.
- 2) bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa.
- 3) bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia)
- 4) bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan untuk membela diri sepenuhnya.

Hak yang harus diperoleh tersangka/ terdakwa berdasarkan asas ini adalah hak untuk mengetahui apa yang disangkakan/didakwakan kepadanya, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan dalam tahap penyidikan, hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan pengadilan, hak untuk mendapatkan putusan seadil-adilnya serta hak lainnya.⁴⁵ Dalam KUHAP tidak diatur asas praduga tak bersalah tetapi disebutkan dalam Penjelasan

⁴³ Ibid, hal.68

⁴⁴ Mardjono Reksodiputro, "Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warganegara (Civil Right)," (Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang KUHAP yang diselenggarakan FHUI, Jakarta 6 Maret 1990). hal.17

⁴⁵ Mien Rukmini, op. cit., hal. 9

Pasal 66⁴⁶ dan Penjelasan Umum butir 3 huruf c.⁴⁷ Namun kalau dilihat isi Pasal 66 yang KUHP ternyata mengatur masalah pembuktian⁴⁸, yang menurut Mardjono masalah Reksodiputro⁴⁹ pembatasan asas praduga tak bersalah pada pembuktian semata adalah keliru, karena asas “siapa yang menggugat/mendakwa yang harus membuktikan” adalah asas yang lain lagi.

3. Asas Mendapatkan Bantuan Hukum

Asas untuk mendapatkan bantuan hukum ini (*access to legal counsel*) tidak diatur secara langsung dalam konstitusi kita, “setiap orang perlindungan, namun Pasal 28D yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” menjamin hak untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di depan hukum. Bantuan hukum memegang peranan penting dalam pemenuhan hak atas keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 36 Undang Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 35 Tahun 1999 baru mengatur secara jelas hak mendapatkan bantuan hukum ini yang dinyatakan bahwa “dalam perkara pidana seorang

⁴⁶ Penjelasan Pasal 66 KUHP menyebutkan “Ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah”

⁴⁷ Penjelasan Umum butir 3 huruf e KUHP isinya: “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan ke muka pengadilan, wajib dinyatakan tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

⁴⁸ Pasal 66 KUHP menyebutkan bahwa “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”

⁴⁹ Mardjono Reksodiputro, "Hak-Hak Tersangka Dalam KUHP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warganegara (Civil Right)," (Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang KUHP yang diselenggarakan FHUI, Jakarta 6 Maret 1990). hal.17

tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum”. Undang-Undang ini kemudian diganti Undang Undang No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal tentang hak mendapatkan bantuan hukum ini berada dalam Pasal 38, dimana penasehat hukum diganti menjadi advokat, namun dengan keluarnya putusan mahkamah Konstitusi dalam Perkara No.006/PUU-II/2004 pada tanggal 24 Desember 2004 maka definisi penasehat hukum tidak hanya advokat, tetapi juga pengacara publik dari lembaga bantuan hukum non profit dan peserta magang di kantor-kantor advokat.

Asas persamaan dimuka hukum dan asas praduga tidak bersalah seperti disebutkan di atas sering kali dilanggar dalam suatu proses peradilan pidana. Tidak terpenuhinya kedua asas ini akibat tidak dipenuhinya asas untuk mendapatkan bantuan hukum bagi tersangka/ terdakwa mendapatkan oleh aparat bantuan penegak hukum. hukum ini Asas menurut untuk Mardjono Reksodiputro mempunyai kaitan yang erat dengan asas persamaan dimuka hukum dan asas praduga tidak bersalah, dinyatakan oleh beliau sebagai berikut:

“Asas mendapatkan bantuan hukum sebagai akibat logis dari ketiga asas⁵⁰ diatas. Apabila seorang warga negara berhak untuk diperlakukan sama dimuka hukum, dan para pejabat hukum harus memperlakukannya dengan praduga

⁵⁰ Menurut Mardjono Reksodiputro ketiga asas yang saling berkaitan dengan asas untuk mendapatkan bantuan hukum dimaksud adalah asas persamaan kedudukan dimuka hukum, asas praduga tidak bersalah dan ditambahkan dengan asas mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi

tidak bersalah, dengan akibat bahwa apabila terjadi kesewenangan ia akan memperoleh kompensasi dan atau rehabilitasi”⁵¹

2.9 Pemberian Bantuan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bantuan hukum diantara lain Undang-Undang Bantuan Hukum, Undang-Undang Advokat, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (selanjutnya disebut PP Bantuan Hukum), Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. Pengaturan tentang bantuan hukum di 2 (dua) undang-undang yang berbeda yaitu Undang-Undang Bantuan Hukum dan Undang-Undang Advokat memberikan asumsi bahwa kedua undang-undang tersebut tumpang tindih. Anggapan adanya benturan antar undang-undang tersebut kemudian menggerakkan beberapa pihak untuk menguji Undang-Undang Bantuan Hukum yang kemudian oleh Mahkamah Konstitusi ditolak permohonannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-X/2012 atas uji materiil Undang-Undang Bantuan Hukum terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan sarana negara dalam merepresentatifkan fungsinya sebagai negara hukum, yang mana negara mempunyai wewenang dalam menentukan sarana terhadap

⁵¹ Mardjono Reksodiputro, “Hak-Hak Tersangka Dalam KUHAP Sebagai Bagian Dari Hak-Hak Warga Negara (*civil Right*),” (Makalah disampaikan dalam seminar sehari tentang KUHAP yang diselenggarakan FHUI, Jakarta 6 Maret 1990). Hal.18

aspek-aspek penting pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu. Aspek tersebut yaitu aspek perumusan aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme pemberian bantuan hukum, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan hukum yang sudah dibuat dapat dihayati.⁵²

Semangat yang terkandung dalam Undang-Undang Bantuan Hukum jelas berbeda dengan pemberian bantuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Advokat. Pemberian bantuan hukum di Undang-Undang Advokat merupakan suatu hal yang bersifat melekat (*inherent*) bagi profesi yang fungsinya melayani kepentingan publik apalagi advokat yang dikenal sebagai *officium nobile*. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 067/PUU-II/2004. Negara membentuk aspek penting dalam menjalankan Bantuan Hukum melalui Undang-Undang Bantuan Hukum berhak menentukan siapa yang bisa memberikan bantuan hukum terhadap kelompok masyarakat miskin agar tercapainya *access to law and justice* salah satunya profesi advokat. Adanya Undang-Undang Bantuan Hukum bukanlah menjadi *legal insecurity* bagi pelaksanaan Bantuan Hukum, karena Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan alat dari negara untuk implementasi bantuan hukum, bukan mencampur adukan istilah pemberian bantuan hukum sebagaimana halnya dalam Undang-Undang Advokat.⁵³

⁵² Dheborah Rhode L, *Access to Justice* (New York: Oxford University Press, 2004)

⁵³ *Ibid*

Selain advokat, yang dapat memberikan bantuan hukum adalah Paralegal, Mahasiswa fakultas hukum, dosen fakultas hukum yang terhimpun dalam suatu badan yang memenuhi persyaratan sebagai pemberi bantuan hukum sebagaimana tercantum pada Pasal 8 Undang-Undang Bantuan Hukum. Hal tersebut menjadi permasalahan juga, karena banyak instansi seperti kepolisian, pengadilan mempertanyakan legal standing pemberi bantuan hukum selain advokat ketika memegang kuasa untuk menyelesaikan asalah pemohon bantuan hukum. Ditambah lagi Pasal 31 Undang-Undang Advokat mengatakan bahwa setiap orang yang menjalankan tugas profesi layaknya advokat namun bukan advokat dapat dipidana.

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 006/PUU-II-2004 untuk menegaskan bahwa profesi selain Advokat yang memenuhi syarat sebagai pemberi bantuan hukum berhak menerima kuasa untuk menghadap ke instansi tertentu dalam menangani kasus pemohon bantuan hukum dan menyatakan bahwa Pasal 31 Undang-Undang Advokat bersifat diskriminatif dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁴

Undang-Undang Advokat merupakan peraturan yang mengatur syarat-syarat, hak dan kewajiban, menjadi anggota profesi advokat, yang memuat pengawasan terhadap pelaksanaan profesi advokat dalam memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan Undang-

⁵⁴ MA Sunggara, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Narkotika Penyalagunaan Dalam Tahanan Oleh Badan Narkotika Nasional," *Jurnal Solusi* 18, no. 2 (2020): 139-146

Undang Bantuan Hukum merupakan instrument hukum negara untuk mengimplementasikan konsekuensi logis sebagai negara hukum yaitu adanya *access to law and justice*.⁵⁵ Undang-Undang Bantuan Hukum merupakan peraturan yang mengatur tentang syarat syarat dan teknis bantuan hukum bagi rakyat miskin, serta klasifikasi siapa saja yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum.⁵⁶

Pada Undang-undang bantuan hukum juga mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi terdapat dalam pasal 20 dan pasal 21. Adapun bunyi pasal 20 yaitu:

“Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum”

Selanjutnya Pasal 21 berbunyi:


*“Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”*⁵⁷

⁵⁵ Tata Wijayanta, “Bantuan Huku Golongan Tidak Mampu,” *Jurnal Yuridika* 7, no.2 (2012)

⁵⁶ Mosgan Situmorang, *Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum* (Jakarta: BPHN kementerian Hukum dan HAM, 2011).

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

2.10 Kerangka Pikir



2.11 Definisi Operasional

- a) Bantuan hukum adalah upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum.
- b) Keadilan adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui
- c) Kepentingan keadilan merupakan penegakkan hak-hak dan mensejajarkan derajat manusia tanpa membedakan yang kaya, yang miskin, dari jabatan maupun kalangan.
- d) Prinsip bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
- e) Konsep keadilan diartikan sebagai sebuah keadaan dan proses di mana negara menjamin akan terpenuhinya hak-hak dasar bagi warga negaranya yakni hak dasar berdasarkan UUD 1945.
- f) Akses keadilan merupakan hak setiap orang untuk mendapatkan akses memperoleh keadilan melalui lembaga peradilan yang merupakan Hak Asasi Manusia.
- g) Masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan di mana ada ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

- h) Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan dan advokat yang memberi layanan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- i) Persamaan kedudukan di depan hukum adalah semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.
- j) Filsafat sosial adalah kajian filosofis atas persoalan-persoalan tentang perilaku sosial
- k) Filsafat sarana dalam konteks hukum adalah sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sebagai sarana penegakkan keadilan, dan sebagai sarana pendidikan masyarakat.
- l) Filsafat kebudayaan adalah memiliki tanggung jawab moral menuntun dan mengarahkan kebudayaan ke arah perkembangan yang wajar berdasarkan kriteria dan prinsip-prinsip tertentu agar tujuan kebudayaan dalam meningkatkan harkat dan martabat manusia dapat tercapai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris, menurut Soejono Soekanto.⁵⁸ Dalam penelitian ini, maksudnya untuk mendeskripsikan data berdasarkan keadaan variabel, dan fenomena - fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan data berdasarkan kenyataan yang ditemukan di lapangan dan norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.

3.2 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu.

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingganya lokasi penelitian mesti sejalan dengan topik dan permasalahan, bilamana topik dan permasalahannya sifatnya umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data di lokasi bersangkutan. Lokasi penelitian ini adalah POSBAKUM, Kantor Yayasan Diklat

⁵⁸ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 51

Dan Bantuan Hukum(YADIKDAM), Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) UNISAN, Pengadilan Negeri Gorontalo.

3.4 Sumber Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti.

3.5 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Agar dapat memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber data dari objek penelitian yang disebut populasi. Populasi adalah keseluruhan objek dan ciri yang sama. Populasi

dapat berupa himpunan orang, benda hidup maupun mati kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.⁵⁹

Sedangkan Suharsimi Arikunto mendefinisikan bahwa populasi sebagai keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut populasi atau studi sensus.⁶⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah advokat POSBAKUM, pegawai Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Diklat Dan Bantuan Hukum(YADIKDAM), Petugas Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) UNISAN,dan Pegawai Pengadilan Negeri Kota Gorontalo.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan calon peneliti tidak memungkinkan mengambil semua populasi yang ada, maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Mardalis menjelaskan bahwa, “Sampel adalah seluruh individu yang menjadi objek penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh keterangan

⁵⁹ Mardalis, 2000, hlm. 53

⁶⁰ Mardalis, 2000, hlm. 55

mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi.”⁶¹

Sampel pada peneltian ini adalah:

1. 2 orang penerima bantuan hukum
2. 2 orang advokat di POSBAKUM
3. 2 orang advokad Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum UNISAN
4. 2 orang advokat Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Diklat Dan Bantuan Hukum(YADIKDAM)
5. 2 orang petugas di Pengadilan Negeri Kota Gorontalo

3.6 Tekhnik Pengumpulan Data

Mengumpulkan data merupakan pekerjaan penting dalam skripsi ini. Guna mendapatkan informasi yang diharapkan, tehnik pengumpulan data dilakukan melalui :

a) Observasi

Dalam penelitian ini, calon peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu di POSBAKUM, Pengadilan Negeri Kota Gorontalo dan Kantor Lembaga Bantuan Hukum.

b) Wawancara

⁶¹ Mardalis, 2000, hlm, 55

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara calon peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.⁶² Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur atau wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan membuat pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan - pertanyaan yang menghendaki jawaban yang luas. Wawancara ini dapat dikembangkan apabila dianggap perlu agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap atau dapat pula dihentikan apabila dirasakan telah cukup informasi yang didapatkan atau diharapkan.

3.7 Teknik Analisis Data

Apabila data primer telah terkumpul maka dilakukan analisa data. Suatu masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh kemudian diolah sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁶³ Dalam pembahasan nanti atau hasil penelitian, calon penulis akan menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu berusaha menganalisa

⁶²Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar. 2010, hal. 161

⁶³DR.Amarudin, S.H., M Hum & DR.h. Zainal Asikin, SH., S.U, *pengantar metode penelitian hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal.25

data dengan cara menguraikan dan memaparkan secara jelas data-data kenyataan lapangan yang gampang di ukur mengenai obyek yang diteliti.

Data-data dan informasi yang diperoleh dari objek penelitian selanjutnya dikaji, dianalisa, dan dikaitkan dengan teori serta perubahan yang berlaku sehingga sampai pada suatu kesimpulan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh calon peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Pengadilan Negeri Gorontalo

A. Pengadilan Sebelum Kolonial Belanda

Tidak banyak catatan sejarah atau mungkin penulis belum menemukannya, mengenai keberadaan Pengadilan di Gorontalo dimasa jaman kerajaan kerajaan, namun dari data data yang terbatas, yaitu dari referensi tulisan yang ada di web.site Pemerintah kota Gorontalo maupun web.site resmi lainnya serta catatan singkat yang ada dalam laporan tahunan, maka dapat disimpulkan bahwa praktek peradilan di Gorontalo sudah berlangsung lama. Bahwa sebelum masa penjajahan keadaan daerah Gorontalo berbentuk kerajaan-kerajaan yang diatur menurut hukum adat ketatanegaraan Gorontalo. Kerajaan-kerajaan itu tergabung dalam satu ikatan kekeluargaan yang disebut “Pohala’a”.

Menurut Haga (1931) daerah Gorontalo ada lima pohala’a:

1. Pohala’a Atinggola
2. Pohala’a Boalemo
3. Pohala’a Gorontalo
4. Pohala’a Limboto
5. Pohala’a Suwawa

Dengan hukum adat itu maka Gorontalo termasuk 19 wilayah adat di Indonesia. Dan antara agama dengan adat di Gorontalo menyatu

dengan istilah “Adat bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah”. Dalam lembaga adat ada yang dikenal dengan Bantayo Poboide yang berarti bangsal tempat bermusyawarah. Dimana dalam bangsal inilah diolah dan dirumuskan berbagai persoalan negeri, sehingga tugas Bantayo Poboide dapat diperinci sebagai berikut :

Menetapkan adat dan hukum adat, Mendampingi serta mengawasi pemerintah, Menggugat Raja, Memilih dan menobatkan Raja dan pembesar-pembesar lainnya. Disamping itu juga ada lembaga adat yang dikenal dengan nama Buatula Bubato yang dikepalai oleh Raja (Olongia) yang bertugas melaksanakan peraturan serta berusaha mensejahterakan masyarakat, maka hal ini dapat membuktikan bahwa sejak jaman kerajaan sudah ada lembaga Pengadilan

B. Pengadilan Masa Kolonial

Pada tahun 1824 daerah Limo Lo Pohalaa telah berada di bawah kekuasaan seorang asisten Residen disamping Pemerintahan tradisonal. Dan pada tahun 1889 sistem pemerintahan kerajaan dialihkan ke pemerintahan langsung yang dikenal dengan istilah “*Rechtatreeks Bestur*”. Pada tahun 1911 terjadi lagi perubahan dalam struktur pemerintahan Daerah Limo lo pohalaa dibagi atas tiga Onder Afdeling yaitu *Onder Afdeling Kwandang, Onder Afdeling Boalemo, Onder Afdeling Gorontalo*. Selanjutnya pada tahun 1920 berubah lagi menjadi lima distrik yaitu Distrik Kwandang, Distrik Limboto, Distrik Bone,

Distrik Gorontalo, Distrik Boalemo. Pada tahun 1922 Gorontalo ditetapkan menjadi tiga Afdeling yaitu Afdeling Gorontalo, Afdeling Boalemo, Afdeling Buol.

Dimasa kolonial ini Pemerintahan kolonial Belanda memberikan pengakuan terhadap peradilan adat dan landasan hukum yang berbeda beda atas keberadaan Pengadilan, misalkan untuk wilayah Gorontalo dituangkan dalam Stb.1889 No.90, dan pada masa pemerintahan Belanda system pengadilan di Indonesia dibeda-bedakan, yaitu berdasarkan pasal 163 *IS (Indische Staatsregeling)*, yaitu golongan penduduk Eropa, golongan penduduk Timur Asing dan golongan penduduk Indonesia dengan peradilan yang berbeda-beda pula Pada masa Jepang menghapuskan dualisme di dalam peradilan dengan *Osamu Seirei* 1944 No.2.

C. Pengadilan Masa Kemerdekaan RI hingga sekarang

Dengan diundangkannya UU Darurat No.1 tahun 1951 pada tanggal 13 Januari 1951 maka sistem unifikasi Pengadilan dapat diwujudkan dengan penghapusan beberapa Pengadilan yang tidak sesuai dengan susunan Negara kesatuan, penghapusan pengadilan adat dan swapraja secara berangsur-angsur, dan meneruskan keberadaan peradilan agama. Dan kemudian pada tahun 1964 semua peradilan di Indonesia termasuk di Gorontalo, berdasarkan Undang Undang No.19 Thn.1964 (LN.1964-N0.107) dijadikan sebagai peradilan Negara, dan

hal ini dipertegas lagi dengan diundangkannya Undang Undang No.14 Thn.1970 tentang Kekuasaan Kehakiman hingga sekarang sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 1 Jo pasal 18 Undang Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pengadilan Negeri Gorontalo yang wilayah hukumnya meliputi Kota Madya Gorontalo dan Kabupaten Bonebolango, dan semula berkantor di Jln. Jaksa Agung yang pada saat itu masih klas II, dan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia No.M.01.AT.01.05 Tahun 2003 tanggal 18 Juli 2003, status Pengadilan Negeri Gorontalo ditingkatkan menjadi kelas IB, kemudian berdasarkan SK KMA RI Nomor 207/KMA/SK/VIII/2020 tentang peningkatan kelas Pengadilan, Pengadilan Negeri Gorontalo berubah status menjadi kelas IA yang berkantor di Jln Raden Saleh-Gorontalo hingga sekarang Berdasarkan Undang Undang No.12 Tahun 1968 tanggal 26 Nopember 1968 Pengadilan Negeri Gorontalo awalnya dibawa wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado, kemudian dengan terbentuknya Provinsi Gorontalo, maka berdasarkan Undang Undang No.14 Thn.2004 Jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.009/SK/II/2005 tanggal 18 Pebruari 2005 Pengadilan Negeri Gorontalo dikeluarkan dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado dan dimasukkan kedalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo. Seiring dengan berkembangnya jaman dan tuntutan masyarakat dan

dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka pada tanggal pada tanggal 14 Januari 2006 di Padang Ketua Mahkamah Agung RI : Bapak Bagir Manan meresmikan beroperasinya 33 Pengadilan Hubungan Industrial di ibukota Propinsi seluruh Indonesia termasuk Gorontalo, dan sejak itulah Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan Pengadilan Khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri Gorontalo, yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah hukum Provinsi Gorontalo.

Beberapa tahun kemudian yaitu tepatnya pada tahun 2011 di Palangkaraya, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 diresmikan mulainya peng-operasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang wilayah hukumnya meliputi seluruh Provinsi Gorontalo, yang saat itu diresmikan Ketua Mahkamah Agung: Bpk.Dr.Harifin A.Tumpa,SH.MH.

4.1.2 Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta

pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara

A. Pengajuan Bantuan Hukum

Persyaratan untuk mendapatkan layanan Bantuan Hukum:

- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara.
- Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk kurang mampu (miskin) dalam basis data terpadu pemerintah yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu.
- Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan bantuan hukum Pengadilan dan disetujui oleh Petugas Posyankum Pengadilan.


Pemberi layanan bantuan hukum Pengadilan, yang terdiri dari:

1. Formulir permohonan
2. Dokumen persyaratan yang telah tertera.
3. Kronologis perkara seperti tanggal dan agenda persidangan
4. Dokumen hukum yang telah di buat di Posyankum Pengadilan.
5. Pernyataan telah diberikannya layanan yang di tandatangani oleh petugas Posyankum Pengadilan dan penerima layanan dari layanan bantuan hukum Pengadilan

Apabila penerima layanan Posyankum Pengadilan Tidak Sanggup Membayar Perkara, maka petugas Posyankum akan memberikan Formulir Permohonan Pembebasan Biaya Perkara untuk diajukan Kepada Ketua Pengadilan.

Apabila Penerima Layanan Posyankum Pengadilan memerlukan bantuan hukum berupa pendampingan di saat sidang pengadilan, maka petugas Posyankum Pengadilan akan memberikan informasi mengenai prosedur bantuan hukum dan daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagai mana dimaksud dalam UU NO. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum atau Organisasi Bantuan Hukum atau advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (GRATIS)

4.1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo



Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Gorontalo

4.2 Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu

4.2.1 Persamaan kedudukan di depan hukum

Indonesia sebagaimana negara berkembang lainnya mempunyai masalah dalam penegakan hukum pidana, dan sistem hukum sistem peradilan pidana Indonesia tidak berfungsi dalam arti kata yang seluasnya. Polisi, jaksa, pengadilan, dan petugas kemasyarakatan belum bisa bekerja sama secara terpadu untuk suatu tujuan bersama, yaitu pencapaian keadilan bagi masyarakat berdasarkan proses hukum yang adil (*due process of law*). Ini karena masing-masing subsistem (institusi) masih bekerja terkotak-kotak dan belum terpadu. Selain itu, subsistem polisi, jaksa, pengadilan, dan petugas kemasyarakatan harus diperhatikan fungsi dari profesionalismenya agar dapat menunjang sistem peradilan pidana sebagai bagian dari sistem peradilan. Juga, profesi advokat (penasihat hukum) dan masyarakat merupakan faktor penunjang yang cukup vital dalam menunjang keberhasilan mencapai sistem peradilan pidana. Kepercayaan masyarakat akan sistem peradilan pidana ini penting supaya bisa mencapai tujuan tersebut. Partisipasi masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan sistem peradilan pidana dalam meraih tujuan. Misalnya, laporan tentang suatu kejahatan atau tindak pidana yang banyak diperoleh masyarakat yang secara sukarela melapor kepada polisi. Bantuan hukum (*legal aid*) sebagai bagian dari profesi advokat (penasihat hukum) yang dikenal sebagai *Pro Bono Publico*, atau dalam istilah

sistem hukum Belanda sebagai *Pro Deo* merupakan unsur penting dalam meredakan ketegangan yang ada dalam masyarakat. Ketegangan yang merebak karena perbedaan kaya dan miskin ini merupakan akibat dari paradigma pembangunan yang tidak adil, khususnya dalam bidang ekonomi, yang memengaruhi sistem peradilan pidana. Sering kali orang yang tergolong miskin diperlakukan tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan yang memadai dari advokat (penasihat hukum). Insiden perlakuan tidak adil, tidak manusiawi, penyiksaan, dan merendahkan martabat manusia oleh penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena lemahnya kontrol pers dan masyarakat. Padahal, orang yang tergolong mampu dengan akses ekonomi dan politiknya dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan (*access to legal counsel*) dari advokat (penasihat hukum) yang profesional. Bahwasanya, bantuan hukum adalah suatu konsep untuk mewujudkan persamaan di hadapan hukum dan pemberian jasa hukum dan pembelaan bagi semua orang dalam kerangka keadilan untuk semua orang.

Diundangkannya hukum acara pidana nasional (KUHAP) pada tahun 1981 ternyata tidak membawa perubahan atas perlakuan tidak manusiawi dan tidak adil terhadap para tersangka dan terdakwa. Ternyata KUHAP yang dinyatakan sebagai karya besar bangsa Indonesia dalam bidang hukum, memiliki beberapa kelemahan fundamental, seperti tidak adanya sanksi terhadap penyidik yang memeriksa tersangka dengan mengabaikan haknya untuk didampingi advokat (penasihat hukum) dan tidak adanya kekuasaan

pengadilan untuk menolak berita acara pemeriksaan tersangka yang tidak sesuai dengan prosedur *due Process of law*. Secara umum fungsi undang-undang acara pidana adalah untuk membatasi kekuasaan negara dalam bertindak terhadap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana melindungi para tersangka dan terdakwa terhadap tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan yang melanggar hukum tersebut. Sebaliknya hukum yang sama juga memberikan kewenangan tertentu kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar hak asasi warganya. Hukum acara pidana mengatur kewenangan polisi, jaksa, hakim, dan advokat (penasihat hukum). Sebagai salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) bantuan hukum dapat memberikan kontribusi dalam mencapai “proses hukum yang adil” atau “*due process of law*”. *Due process of law* ini harus diartikan sebagai perlindungan atas kemerdekaan seorang warga negara yang dihadiahkan tersangka dan terdakwa, di mana status hukumnya berubah ketika ia ditangkap atau ditahan, tetapi hak-haknya sebagai warga Negara tidak hilang. Walaupun kemerdekaannya dibatasi oleh hukum dan mengalami degradasi moral, bukan berarti hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa menjadi hilang. Hak untuk didengar, didampingi advokat (penasihat hukum), hak mengajukan pembelaan, hak untuk mengumpulkan bukti dan menemui saksi, diadili oleh pengadilan yang adil, jujur, dan tidak memihak, dan dibuktikan kesalahannya melalui pengadilan

adalah hak-hak yang harus dihormati dan dijamin. Sistem hukum Indonesia dan UUD 1945 menjamin adanya persamaan di hadapan hukum, demikian pula hak untuk didampingi advokat dijamin sistem hukum Indonesia. Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, seperti telah dijelaskan sebelumnya, memiliki hubungan erat dengan persamaan kedudukan manusia dalam hukum dan akses untuk mendapatkan bantuan hukum yang menjamin keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, bantuan hukum selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional.

Dari hasil wawancara penulis salah satu advokat posbakum pengadilan bahwa:

“yang akan di dampingi langsung oleh advokat hanya yang di tunjuk langsung oleh hakim yang berdasarkan ancaman hukuman”⁶⁴.

Sedangkan dari hasil wawancara penulis dengan bapak Rongki Ali Gobel selaku direktur di lembaga bantuan hukum yadikdam beliau menerangkan bahwa:

“yang akan mendapat bantuan hukum ialah masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum, dan tidak melihat dari ancaman hukuman”.

Adapun pula dari hasil wawancara penulis dengan bapak Rommy Hiola selaku direktur dan advokat LBH UNISAN bahwa:

“masyarakat miskin atau kurang mampu yang yang ingin mendapatkan bantuan hukum akan di dampingi dari tahap awal perkara tanpa melihat ancamannya”.

⁶⁴ Hasil Wawancara Petugas Posbakum Pengadilan

Dari hasil wawancara penulis menganalisis bahwa pada posbakum, lembaga bantuan hukum yakdikdam dan LKBH Unisan penulis mendapatkan perbedaan terkait persamaan kedudukan di depan hukum dalam hal pemberian bantuan hukum karena di pengadilan masi saja melihat ancaman hukuman di atas 5 tahun saja yang di berikan langsung penasihat hukum oleh hakim. Sehingga dalam persidangan masyarakat belum mendapatkan persamaan kedudukan di depan hukum.

4.2.2 Akses Keadilan (informasi dan sosialisasi)

Akses masyarakat miskin terhadap informasi yang berkaitan dengan pelayanan bantuan hukum yang menjadi hak mereka juga menjadi fokus dalam penelitian ini. Hak memperoleh informasi ini merupakan hak asasi manusia yang juga dijamin dalam Konstitusi pada Pasal 28 F UUD 1945. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan negara yang transparan dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) pemerintah perlu menyediakan informasi yang benar dan terbuka guna mendukung negara yang demokratis berdasarkan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Kebebasan memperoleh informasi publik mengatur bahwa setiap individu punya hak, tanpa kecuali, untuk memperoleh informasi publik. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, pemerintah memiliki kewajiban membuka informasi publik. Sudah lebih satu dekade setelah diundangkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, harus diakui bahwa, pada kenyataannya, masyarakat miskin dari desa pelosok dan terpencil sampai saat ini masih sulit mengakses bantuan hukum.

Selain minimnya pengetahuan tentang Organisasi Bantuan Hukum (OBH), OBH yang ada saat ini masih berpusat pada perkotaan.

Hal ini merupakan akses bagi masyarakat, khususnya kelompok miskin terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal dan informal dalam sistem hukum, serta kemampuan untuk memperoleh dan terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan dan pelebagaan hukum.

Tabel 1. Posbakum dan pengadilan negeri gorontalo

TAHUN	JUMLAH PERKARA	YANG MENDAPAT BANTUAN HUKUM
2021	5.194	76 orang
2022	3.762	69 orang
2023 Januari-februari	Belum ada laporan	19 orang

Tabel 2. LBH Yadikdam (Yayasan Diklat Dan Bantuan Hukum)

TAHUN	JUMLAH PERKARA	YANG MENDAPAT BANTUAN HUKUM
2021	38	38 orang
2022	68	68 orang

Tabel 3. LBH UNISAN GORONTALO

TAHUN	JUMLAH PERKARA	YANG MENDAPAT BANTUAN HUKUM
2021	23	23 orang

Sebuah data dari Posbakum Pengadilan Negeri pada tahun 2021 ada 5.194 perkara dan yang mendapat bantuan hukum 76 orang. Pada tahun 2022 ada 3.762 perkara yang masuk dan yang di berikan bantuan hukum 69 orang, di tahun 2023 pada bulan Januari sampai february data yang di berikan dari posbakum yang di dampingi dari penunjukan oleh hakim sebanyak 19 perkara. Dari hasil wawancara penulis di pengadilan negeri yang mendapat penasehat hukum atas penunjukan langsung majelis hakim hanya kasus pidana dan berdasarkan ancaman hukuman di atas 5 tahun, kecuali kasus anak akan mendapat penasehat hukum dari posbakum. LBH Yakdikdam menerangkan bahwa total permohonan bantuan hukum yang masuk tahun 2021 terdapat 38 kasus perkara dan di tahun 2022 terdapat 68 kasus yang di dampingi. Di LKBH UNISAN pada tahun 2021 terdapat 23 kasus yang di berikan bantuan hukum. Data yang diinput secara nasional kepusat artinya bukan suatu hal yang tidak mungkin ada beberapa perkara yang tidak diinput atau belum adanya kesadaran bagi masyarakat kurang mampu untuk meminta bantuan hokum, padahal ia sedang bermasalah dengan hukum. Kesadaran masyarakat akan bantuan hukum atau *access to law and justice* cenderung memprihatinkan, berdasarkan data dari suatu penelitian menyatakan bahwa pengetahuan hukum di Indonesia masih rendah telah dilakukan penelitian kuantitatif secara nasional menunjukan bahwa 56% masyarakat tidak dapat menunjukan satu contoh hak yang mereka miliki. Angka tersebut meningkat

secara dramatis pada kelompok perempuan (66%) dan bagi responden yang tidak memiliki pendidikan formal (97%).

Adapun analisis penulis bahwa terhadap akses keadilan pada masyarakat kurang mampu guna memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma belum bejalan sempurna dengan melihat beberapa prinsip keadilan.

4.3 Kendala Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu

Hasil wawancara penulis Bersama advokat Lembaga bantuan hukum yakdikdam menyampaikan bahwa:

*“Ketika dia sudah diberi tanggungjawab melakukan pendampingan maka dia harus komitmen mendampingi walaupun yang didampingi adalah secara Cuma-Cuma karena ada beberapa advokat Ketika mereka di beri penunjukkan untuk melakukan pendampingan hanya sebagai penggugur kewajiban saja”.*⁶⁵

Adapun beberpa faktor kendala dalam pemberian bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu yaitu:

4.3.1 Faktor Operasional (Eksternal)

Faktor operasional (eksternal) adalah faktor dari luar penegak hukum, selain dari luar penegak hukum juga meliputi faktor sarana atau fasilitas. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa, “Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga

⁶⁵ Hasil Wawancara Rongki Ali Gobel S.H Advokad YADIKDAM

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya”.⁶⁶

Masyarakat yang tinggal di daerah pelosok atau daerah yang jauh dari gedung kantor pengadilan mengalami hambatan besar dalam mengakses pengadilan. Hambatan tersebut adalah hambatan sarana transportasi dan mahalnya ongkos bepergian dari dan ke kantor pengadilan. Untuk membantu menangani kendala tersebut, Pengadilan Negeri Gorontalo Kelas 1A telah mengadakan program Sidang di Luar Gedung Pengadilan atau disebut juga dengan sidang keliling. Program ini sangat membantu masyarakat dalam memperoleh keadilan.

Analisis penulis dalam pelaksanaan bantuan hukum terdapat kendala yang dialami oleh penerima bantuan hukum yang berada di pelosok kampung yang berhak mendapatkan bantuan hukum, yakni kendala dalam hal sarana transportasi yang sulit untuk menempuh perjalanan ke posbakum atau LBH yang hanya berpusat di perkotaan.

4.3.2 Faktor Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Faktor substansi hukum (*legal substance*) dalam hal ini meliputi Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum, yang meliputi jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dalam

⁶⁶ Soerjono Soekanto, op.cit, hal. 37.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Faktor substansi hukum (*legal substance*), sebagaimana yang telah diuraikan *Lawrence M. Friedman* dapat diketahui bahwa, substansi hukum (*legal substance*) tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana seharusnya sikap lembaga-lembaga tersebut, yang dalam hal ini adalah dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan. Soerjono Soekanto dalam uraiannya hanya membatasi hukum pada faktor. Menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, undang-undang dalam arti materil adalah “peraturan tertulis yang diterima secara umum dan dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yang sah”⁶⁷.

Faktor substansi hukum (*legal substance*) yang berpengaruh pada pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum di Gorontalo yaitu masih terdapat kelemahan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, kelemahan tersebut antara lain diantaranya prosedur mendapatkan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 mengatur sedemikian rupa syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum. Akan tetapi, tidak selayaknya hak atas bantuan hukum terkalahkan oleh persoalan administratif. Seharusnya Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya memberikan kemudahan kemudahan agar seseorang yang betul-betul

⁶⁷ Soerjono Soekanto, op.cit, hal 11

memenuhi kualifikasi miskin dapat mengakses bantuan hukum tanpa terhambat dengan persoalan-persoalan administratif.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011, bantuan hukum baru diberikan setelah adanya permohonan dari masyarakat. Menurut penulis, seharusnya dalam Undang-Undang tersebut dimasukkan suatu ketentuan yang mengharuskan pemberi bantuan hukum bersikap aktif mencari perkara. Apabila pemberi bantuan hukum yang bersikap aktif, tentunya akan semakin banyak perkara yang diberikan bantuan hukum cuma-cuma. Dengan demikian, kepentingan hukum masyarakat, terutama masyarakat miskin atau tidak mampu, akan lebih terjamin. Selain itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 terdapat hal-hal yang cukup menyulitkan bagi Organisasi Bantuan Hukum, diantaranya yaitu banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam rangka pencairan dana bantuan hukum tersebut, ketika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka pencairan dana tidak dapat dilaksanakan. Padahal sistem pencairan dana bantuan hukum tersebut melalui reimbursement, hal ini berarti, Organisasi Bantuan Hukum tersebut harus melaksanakan pemberian bantuan hukum terlebih dahulu, kemudian baru bisa melaksanakan pencairan dana bantuan hukum terhadap perkara yang telah ditangani. Jika ternyata kelengkapan administrasi tidak dapat terpenuhi, maka dana bantuan hukum tidak dapat dicairkan, hal ini jelas akan menghambat kinerja Organisasi Bantuan Hukum dalam memberikan bantuan hukum selanjutnya.

Pernyataan di atas penulis menganalisis adanya kelemahan- kelemahan dalam substansi hukum (*legal substance*) yang tentu dapat menghambat pelaksanaan bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin di Gorontalo. Analisis penulis dalam pelaksanaan bantuan hukum terdapat kendala yang dialami oleh masyarakat kurang mampu yang berhak mendapatkan bantuan hukum, yakni kendala dalam hal persyaratan administrasi yang menghambat masyarakat kurang mampu untuk memperoleh bantuan hukum. Mekanisme administrasi yang tidak memberikan kemudahan- kemudahan akses untuk memperoleh bantuan hukum tentu menjadi kendala dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Gorontalo.

4.3.3 Faktor Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Faktor struktur hukum (*legal structure*) dalam pembahasan ini meliputi faktor penegak hukum dan sarana atau fasilitas. Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerjono Soekanto, “yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*”⁶⁸.

⁶⁸ Soerjono Soekanto, op.cit, hal.19

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Direktur atau Ketua LKBH UNISAN bahwa:

“Dalam hal pendekatan masalahnya dengan beberapa pasal yang ada dalam kuhap dan uu bantuan hukum dan turunannya yang ada dalam Peraturan pekapolri, aturan jaksa agung dan uu kehakiman itu sama dengan kuhap segaris. Jadi yang dapat diberikan bantuan hukum itu hanya ancaman hukuman diatas lima tahun. Sehingga para APH(aparat penegak hukum) mereka WAJIB memberikan bantuan hukum sama dengan pasal 54(bunyi pasal),⁵⁵ dan 56 kuhap . terutama yang dimaksud dengan pasal 54 dalam rangka mengimplementasikan pasal ini, sehingga setiap tingkatan itu Wajib diberikan bantuan hukum atau menyediakan penasehat hukum tersangka itu perintah pasal 54 sehingga menurun kebawah. Kalau berpatokan pada pasal itu ketemu masalah prinsip keadilannya. Kenapa hanya dibatasi dengan ancaman hukuman diatas 5 tahun, bagaimana dengan ancaman hukuman dibawah 5 tahun, apakah APH akan memberikan bantuan hukum, Ya tidak, sedangkan yang wajib jarang mereka gunakan apalagi yang tidak diatur dalam UU”.⁶⁹

Jadi penulis menganalisis prinsip keadilan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 27 dan pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 bahwa semua orang sama di mata hukum, warga negara wajib untuk diberikan bantuan hukum. Sehingga agak berbenturan UU pelaksanaan dibawah UUD, UU lainnya termasuk bantuan hukum maka prinsip keadilan tidak ditemukan karena hanya dibatasi dengan ancaman hukum diatas 5 tahun, jika ancaman hukuman dibawah 5 thn seolah-olah tidak wajib mendapat bantuan hukum.

4.3.4 Faktor Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Faktor budaya hukum (*legal culture*) dalam pembahasan ini meliputi faktor budaya hukum atau kebudayaan dan masyarakat.

1) Faktor Budaya Hukum Atau Faktor Kebudayaan

⁶⁹ Hasil Wawancara Rommy Yusuf Hiola (Direktur LKBH UNISAN) Pada Tanggal 18 Maret 2023

Budaya hukum dapat meliputi nilai-nilai mengenai hukum, nilai-nilai berupa konsep mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, sikap-sikap yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan aparat penegak hukum, dan juga perilaku dari masyarakat itu sendiri yang terjadi secara berulang-ulang atau suatu elemen sikap dan nilai sosial, yang mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir.

Pada dasarnya di dalam masyarakat sudah mulai tumbuh kesadaran hukum dan ketaatan hukum. Namun, masih ada masyarakat yang belum mengetahui dan memahami mengenai hak atas bantuan hukum tentu dapat menimbulkan budaya hukum yang tidak mendukung pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Gorontalo. Nilai-nilai dalam masyarakat yang mengacu pada ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum ini kemudian dalam prakteknya dapat menimbulkan sikap penolakan menggunakan hak bantuan hukum tentu dapat menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Gorontalo.

Faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan masyarakat yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Gorontalo, selain itu, dapat ditemukan juga faktor budaya hukum atau faktor kebudayaan dari penegak hukum yang menghambat dan mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Gorontalo. Dalam prakteknya masih ada penasihat hukum yang menolak

memberikan bantuan hukum dengan alasan sibuk menangani perkara lainnya, padahal seharusnya penasihat hukum tidak boleh menolak memberikan bantuan hukum. Dalam prakteknya juga masih bisa dijumpai penasihat hukum yang memberikan bantuan hukum dengan tidak profesional atau tidak secara maksimal menjalankan tugasnya, serta masih adanya perlakuan diskriminatif terhadap tersangka yang didampingi karena haknya untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kurangnya kesadaran moral, profesionalitas, integritas, kesadaran dan ketaatan hukum dalam memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai advokat, sehingga menimbulkan penyimpangan-penyimpangan berupa penolakan memberikan bantuan hukum dan tindakan advokat yang tidak profesional dan diskriminatif dalam pelaksanaan bantuan hukum tentu menghambat pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Gorontalo.

2) Faktor Masyarakat

Masyarakat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Gorontalo. Menurut Soerjono Soekanto, “Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi

penegakan hukum tersebut”⁷⁰. Pandangan masyarakat, anggapan-anggapan atau pendapat-pendapat (opini) masyarakat juga bisa mempengaruhi pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Gorontalo.

Perspektif penerapan pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin, tidak hanya dilihat sebatas memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan dalam setiap proses hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu menjadikan masyarakat mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada, yaitu dengan memberikan pendidikan hukum dan kewarganegaraan bagi masyarakat (*civic education*). Perspektif tersebut secara ideal dapat menyelesaikan suatu persoalan ini, akan tetapi hal itu belum sesuai dalam tataran implementasinya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan beberapa advokat dan lembaga bantuan hukum yang masih cenderung memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif.

Perspektif pemberian bantuan hukum bersifat pasif dapat menjadi suatu parasit yang dapat mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum. Perspektif disini dapat diilustrasikan seperti, pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh advokat/LBH atas tunjukan dari Aparat kepolisian atau pengadilan sebagai penasehat hukum karena adanya penyediaan dana dari pengadilan tersebut dan perkara yang hukumannya di atas 5 tahun penjara sesuai anjuran KUHAP.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, op.cit, hal.45

Berdasarkan perspektif yang memandang pemberian bantuan hukum bersifat pasif dan keterbatasan akses yang diberikan oleh pengadilan akan mereduksi optimalisasi pemberian bantuan hukum bagi rakyat miskin. Hal inilah menjadikan urgensi kepekaan advokat/LBH untuk memandang pemberian bantuan hukum secara aktif dan tidak terlalu mengandalkan akses yang diberikan oleh pengadilan.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam kesimpulan saya pada rumusan masalah pertama yaitu :

1. Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu terkait persamaan didepan hukum Bantuan hukum yang ditujukan kepada orang miskin, seperti telah dijelaskan sebelumnya memiliki hubungan erat dengan persamaan kedudukan manusia dalam hukum dan akses untuk mendapatkan bantuan hukum yang menjamin keadilan bagi semua orang. Oleh karena itu, bantuan hukum selain merupakan hak asasi manusia juga merupakan gerakan konstitusional dan akses keadilan masyarakat miskin terhadap informasi yang berkaitan dengan pelayanan bantuan hukum yang menjadi hak mereka juga menjadi fokus dalam penelitian ini. terhadap mekanisme yang adil, efektif dan akuntabel untuk melindungi hak, menghindari penyalahgunaan adalah kemampuan masyarakat untuk memperoleh dan mendapatkan penyelesaian melalui mekanisme formal dan informal dalam sistem hukum, serta kemampuan untuk memperoleh dan terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan dan pelebagaan hukum
2. Kendala Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Kurang Mampu dipengaruhi beberapa faktor yaitu faktor operasional, faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Kendala dalam

penerapan pemberian bantuan hukum dalam tataran praktik dimasyarakat masih menuai beberapa persoalan yang menghambat terwujudnya prinsip keadilan bagi masyarakat miskin. Kurangnya kesadaran hukum mengenai bantuan hukum, akses menuju peradilan yang bersifat formalitas, diskriminasi dan prosedur yang rumit dalam pendanaan bantuan hukum dikarenakan masih kurang efektifnya pengawasan dalam penerapan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin

5.2 SARAN

Adapun saran pada skripsi ini sebagai masukan atas permasalahan penulis harapkan :

1. Perlu adanya konsep bantuan hukum dimana masyarakat dan pemerintah belum mempunyai persepsi yang sama dan pengetahuan yang memadai tentang bantuan hukum.
2. Diharapkan kepada pemerintah atau kementerian hukum dan ham perlu melakukan penyuluhan tentang adanya bantuan hukum dengan adanya sosialisasi program bantuan hukum nonlitigasi ini dapat menambah kesadaran hukum masyarakat tentang akses mendapatkan program bantuan hukum nonlitigasi seperti program penyuluhan hukum, membuat dokumen hukum, mediasi, konsiliasi, musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2013). *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme*. Bandung: Binacipta.
- F. A. (2012). *Implementasinya, BANTUAN HUKUM UNTUK SEMUA Brief paper tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan*. Jakarta selatan .
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum (NORMATIF & EMPIRIS)*. Yogyakarta: Puataka Pelajar.
- Hamidjojo, M. P. (1982). *Penasehat Hukum Dan Organisasi Bantuan Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Hamzah, A. (2001). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jhon. A, R. (2011). *Theory Of Justice*. Bandung: Pustaka Setia.
- L, D. R. (2004). *Access to Justice*. New York: Oxford University Press.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (1982). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Gajah Mada Offset.
- Nation, U. (1948). *Universal Declaration Of Human Rights*. France.
- Prakoso, D. (1996). *Kedudukan Justisi Abel Di Dalam KUHAP*. Ghaliya Indonesia.
- Poernomo, B. (1988). *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Amarta Buku.
- Rahardjo, S. (2006). *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Rawls, J. A. (2011). *Theory Of Justice (Teori Keadilan)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Riduan, s. (1983). *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Ruman, Y. S. (2012). *Keadilan Hukum Dan Penerapannya Dalam Pengadilan. HUMANIORA*, 345-353.

Sapardjaja, K. E. (2002). *Ajaran Sifat Melawan Hukum Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.

Situmorang, M. (2011). *Tanggung Jawab Negara Dan Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum*. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM.

Soekanto, S. (1989). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Univerity Indonesia Press

Sunggono, B., & dkk. (2001). *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju.

Wijayanta, T. (2012). Bantuan Hukum Golongan Tidak Mampu . *Jurnal Yuridika* 7, 2.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

**L
A
M
P
I
R
A
N**

1. Dokumentasi penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Gorontalo



2. Dokumentasi penulis melakukan penelitian di POSBAKUM Pengadilan Negeri Gorontalo



3. Dokumentasi penulis melakukan penelitian di LBH UNISAN





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)

Kampus Unisan Gorontalo Lt. 3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
, Telp: (0435) 8724466, 829975 E-mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5465/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Yayasan Pendidikan dan Pendampingan Hukum Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Taufik Kasim

NIM : H1119042

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI GORONTALO, LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS GORONTALO, YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENDAMPINGAN HUKUM GORONTALO, & LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNISAN GORONTALO

Judul Penelitian : PENERAPAN PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT KURANG MAMPU

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 22 Februari 2023
Ketua,

Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



**PENGADILAN NEGERI /TINDAK PIDANA KORUPSI/
HUBUNGAN INDUSTRIAL GORONTALO KELAS IA**

Jl. Achmad Nadjamuddin, Kelurahan Wumlalo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo

Telp. 0435821044 Fax. 0435821044

Website: pn-gorontalo.go.id Email: pn_gorontalo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

NO : W20.U1/ 2 /AT.05.02/I/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Jackeline Camelia Jacob, SH.

Plh. Panitera Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA, dengan ini menerangkan bahwa yang beridentitas dibawah ini:

Nama / NIM : Taufik Kasim / H1119042
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo
Fakultas/Jurusan : Hukum / Ilmu Hukum
Judul Penelitian : "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu"

Benar-benar telah melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi/Hubungan Industrial Gorontalo Kelas IA pada tanggal 18 april 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023, sesuai Surat tanggal 22 Februari 2023 Nomor : 5465/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2023.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



12 Mei 2023

Plh. Panitera,

Jackeline Camelia Jacob, SH

NIP : 198001312005022002



LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS GORONTALO

UNIVERSITY LEGAL ASSISTANCE AGENCY GORONTALO

Sekretariat : Jln Ahmad A. Wahab No. 247 Telp. 08973340919/085342226108, Limboto 96211, Kantor cabang Jln. Sultan Botutihe Kelurahan Ipilo Kota Gorontalo, Kantor Cabang Desa Moluo Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, kantor Cabang Desa Talango Kec. Kabila Kabupaten Bone Bolango

SURAT KETERANGAN

Nomor : 39/M/LBH-UG/V/2023

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, 5465/PIP/B.16/LEMLIT.UNISAN/II/2023, hal : Izin Mengadakan Penelitian tertanggal 22 Februari 2023, maka Direktur Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo dengan ini menerangkan nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Taufik Kasim
Nim : H1119042
Fakultas : Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Benar telah mengadakan penelitian di Posbakum Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo pada tanggal 07 Maret 2023 guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Kurang Mampu".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 18 April 2023
Ketua/Direktur

Dr. Agustina Ali Bilondatu, S.HI.,M.H



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 029/FH-UIG/S-BP/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Taufik Kasim
NIM : H.11.19.042
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Penerapan prinsip keadilan dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu.

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar **25%**, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendeteksian Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 15 Mei 2023
Tim Verifikasi,

SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

● 25% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 25% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 13% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	lib.ui.ac.id Internet	2%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet	1%
3	docobook.com Internet	1%
4	repository.uksw.edu Internet	1%
5	scribd.com Internet	1%
6	scholar.unand.ac.id Internet	<1%
7	adoc.pub Internet	<1%
8	docplayer.info Internet	<1%

33	nanopdf.com Internet	<1%
34	text-id.123dok.com Internet	<1%
35	ejournal.balitbangham.go.id Internet	<1%
36	eprints.walisongo.ac.id Internet	<1%
37	vdocuments.mx Internet	<1%
38	neliti.com Internet	<1%
39	Alya Salsabila Munir, Bella Eka Saputri, Salsabila Azaria Rachma. "Extr... Crossref	<1%
40	bergelora.com Internet	<1%
41	hukum.unsrat.ac.id Internet	<1%
42	pshk.or.id Internet	<1%
43	setara-institute.org Internet	<1%
44	journal.poltekanika.ac.id Internet	<1%

45	fr.scribd.com Internet	<1%
46	repository.ar-raniry.ac.id Internet	<1%
47	docshare.tips Internet	<1%
48	ejournal.unipas.ac.id Internet	<1%
49	repositori.iain-bone.ac.id Internet	<1%
50	doku.pub Internet	<1%
51	journal.universitasbumigora.ac.id Internet	<1%
52	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet	<1%
53	repository.uin-suska.ac.id Internet	<1%
54	ejurnal.untag-smd.ac.id Internet	<1%
55	pt.scribd.com Internet	<1%
56	repository.unpas.ac.id Internet	<1%

21	repositories.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	
22	repository.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	
23	yogiejoel.blogspot.com	<1%
	Internet	
24	repository.uib.ac.id	<1%
	Internet	
25	jogloabang.com	<1%
	Internet	
26	ejournal.mahkamahkonstitusi.go.id	<1%
	Internet	
27	wisuda.unissula.ac.id	<1%
	Internet	
28	123dok.com	<1%
	Internet	
29	agustiansiagian.wordpress.com	<1%
	Internet	
30	Dadang Suprijatna. "HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF UNDA...	<1%
	Crossref	
31	repo.unand.ac.id	<1%
	Internet	
32	moam.info	<1%
	Internet	

9	media.neliti.com Internet	<1%
10	id.123dok.com Internet	<1%
11	researchgate.net Internet	<1%
12	eprints.umm.ac.id Internet	<1%
13	dspace.uui.ac.id Internet	<1%
14	jurnal.unpal.ac.id Internet	<1%
15	digilib.uinkhas.ac.id Internet	<1%
16	id.scribd.com Internet	<1%
17	repository.radenintan.ac.id Internet	<1%
18	journal.unnes.ac.id Internet	<1%
19	yulianusadvokat.blogspot.com Internet	<1%
20	openjournal.unpam.ac.id Internet	<1%

57	Leila Setia Ningsih, Suci Wahyu Tami Br Rambe, Rizki Mahyani Br Hasi...	<1%
	Crossref	
58	e-pushamuii.org	<1%
	Internet	
59	pinterhukum.or.id	<1%
	Internet	
60	puspanlakuu.dpr.go.id	<1%
	Internet	
61	rechtsvinding.bphn.go.id	<1%
	Internet	
62	repository.unej.ac.id	<1%
	Internet	
63	repositoryfh.unla.ac.id	<1%
	Internet	
64	Hakki Fajriando Yazid. "Akses Layanan dan Informasi Bantuan Hukum ...	<1%
	Crossref	
65	Sutan Surya Radonna, Dadang Suprijatna, J. Jopie Gilalo. "IMPLEMENT...	<1%
	Crossref	
66	pramudyarum.wordpress.com	<1%
	Internet	
67	arnolduspalamba937.wordpress.com	<1%
	Internet	
68	ml.scribd.com	<1%
	Internet	

69	repository.unissula.ac.id Internet	<1%
70	bphn.go.id Internet	<1%
71	alisarjuni.blogspot.com Internet	<1%
72	binerehandelsplatforms2017id.blogspot.com Internet	<1%
73	ejournal.atmajaya.ac.id Internet	<1%
74	fh.unsoed.ac.id Internet	<1%
75	fr.slideshare.net Internet	<1%
76	repository.uir.ac.id Internet	<1%
77	hafismuaddab.com Internet	<1%
78	pengacarapurwokerto.kantorhukum-lhs.com Internet	<1%
79	pps.unud.ac.id Internet	<1%
80	scilit.net Internet	<1%

81	Farahwati Farahwati. "PERAN ADVOKAT SELAKU PENASEHAT HUKUM..."	<1%
	Crossref	
82	Jecika Anatasya Siwi. "PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DITINJAU..."	<1%
	Crossref	
83	core.ac.uk	<1%
	Internet	
84	ditkumham.bappenas.go.id	<1%
	Internet	
85	es.scribd.com	<1%
	Internet	
86	journal.laaroiba.ac.id	<1%
	Internet	
87	jurnal.bppk.kemenkeu.go.id	<1%
	Internet	
88	repository.iainbengkulu.ac.id	<1%
	Internet	
89	repository.unbari.ac.id	<1%
	Internet	
90	saptianilinda.blogspot.com	<1%
	Internet	
91	uhumaini.blogspot.com	<1%
	Internet	
92	balitbangham.go.id	<1%
	Internet	

93	dpr.go.id	Internet	<1%
94	freemalaysiatoday.com	Internet	<1%
95	Agung Mas Triwulandari. "Problematika Pemberian Bantuan Hukum St...	Crossref	<1%
96	Aina Fazira, Melisa Siregar, Fauziah Lubis. "Sintegritas Advokat di Indo...	Crossref	<1%
97	Dhea Kinanty, Pramestia Andini Putri, Fauziah Lubis. "Peranan Advokat...	Crossref	<1%
98	journal.uniku.ac.id	Internet	<1%
99	jurnalkonstitusi.mkri.id	Internet	<1%
100	repository.ub.ac.id	Internet	<1%
101	slideshare.net	Internet	<1%
102	Atu Karomah. Al-Ahkam, 2017	Crossref	<1%
103	Hakki Fajriando. "MASALAH HUKUM IMPLEMENTASI PEMENUHAN H...	Crossref	<1%
104	ejournal.kopertais4.or.id	Internet	<1%

105	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet	<1%
106	jurnal.untag-sby.ac.id Internet	<1%
107	lawyergaplek.blogspot.com Internet	<1%
108	qdoc.tips Internet	<1%
109	lawyersclubs.com Internet	<1%

RIWAYAT HIDUP



Nama : Taufik Kasim
Nim : H11.19.042
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 29 Juni 2000
Nama Orang Tua
- Ayah : Rustam Kasim
- Ibu : Yulce Musa
Saudara
- Kakak : - Destilawati Kasim, S.M.
- Delawati Kasim, Amd., Kep.

Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006-2012	SDN 39 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
2	2012-2015	SMP N 15 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2015-2018	SMA N 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2019 - 2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah